PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG



BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Jln. St. Syahrir No. 178 Telp. (0752) – 485152 Fax (0752) – 83383 PADANG PANJANG - 27118

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG

NOMOR: 900/23.4/BPKD-PP/2017

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) SATUAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2017-2018

WALIKOTA PADANG PANJANG,

Menimbang :

- a. Bahwa dalam rangka mengintegrasikan program-program pembangunan di daerah sebagai pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Panjang tahun 2013 2018, perlu menyusun Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang tahun 2013-2018;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a perlu menetapkan keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah kota Padang Panjang tentang Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2013-2018;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah;
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan nasional;
- Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
- Undang-undang nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
- Undang-undang nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

Lembar kedua : Keputusan Kepala Badan Pengelola

Keuangan Daerah Kota Padang Panjang Nomor: 900/23 /BPKD-PP/2017 Tanggal: 2017

 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8
 Tahun 2008 tentang tahapan, Tata Cara Penyusunan,
 Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
 Pembangunan Daerah;

12. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

(RPJMN) Tahun 2015-2019;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 8 Tahun 2008 tentang pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang;
- Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Panjang Tahun 2013-2018;
- Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2013-2018;

Menetapkan

MEMUTUSKAN:

KESATU

: KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG

KEDUA

Perubahan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2013-2018 Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2013-2018 adalah dokumen perencanaan lima tahunan yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Panjang yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuanga Daerah Kota Padang Panjang yang bersifat indikatif dan Perkiraan

Lembar ketiga : Keputusan Kepala Badan Pengelola

Keuangan Daerah Kota Padang Panjang Nomor : 900/23 a/BPKD-PP/2017 Tanggal : 19 3 an 2017

KETIGA : Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota

Padang Panjang Tahun 2013-2018 berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah kota Padang Panjang yang bersifat indikatif dan

prakiraan

KEEMPAT Sistematika Renstra Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota

Padang Panjang Tahun 2013-2018 disusun sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

BAB II : Gambaran Umum Pelayanan Badan

Pengelola Kuangan Daerah Kota Padang

Panjang

BAB III : Isu-isu Strategis berdasarkan Tugas

dan Fungsi

BAB IV : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi

dan Kebijakan

BAB V : Rencana Program dan Kegiatan,

Indikator Kinerja, Kelompok sasaran

dan Pendanaan Indikatif

BAB VI : Indikator Kinerja Badan Pengelola

Keuangan Daerah yang mengacu pada

tujuan dan sasaran RPJMD

BAB VII : Penutup

KELIMA : Rencana Strategis Satuan Organisasi Perangkat Daerah

Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2013 - 2018 adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

keputusan ini

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Padang Panjang

pada tanggal : 19 3 v m , 2017

An. WALIKOTA PADANG PANJANG KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DERAH

> INDRA GUSNADY, SE, Msi NIP. 19700804 199803 1 006

Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

- 1. Walikota Padang Panjang
- 2. Dan lain-lain yang dirasa perlu
- 3. Arsip



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

BADAN PENGELO LA KEUANGAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG 2017 – 2018

PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG 2017

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra SKPD) adalah dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah, yaitu periode 5 (lima) tahunan OPD. Renstra OPD merupakan pedoman bagi OPD dalam melaksanakan tugas dan fungsi OPD yang menjadi kewenangannya, melalui program kerja yang dijabarkan melalui kegiatan-kegiatan yang tepat. Sebagaimana dijelaskan dalam Permendagri 54 Tahun 2010 bahwa OPD menyusun Renstra OPD yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan, yang dirumuskan dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Renstra OPD memiliki peran strategis untuk menjabarkan secara operasional visi, misi dan program Walikota terpilih, yang dirumuskan melalui proses yang yang bersamaan dengan tahap perumusan rancangan awal RPJMD, melalui pendekatan teknokratis, partisipatif, politis, top down dan bottom up. Renstra OPD disusun melalui tahapan sebagai berikut :

- a. Persiapan penyusunan Renstra OPD
- b. Penyusunan rancangan Renstra OPD
 - 1) Perumusan rancangan Renstra OPD, dengan tahapan sebagai beikut :
 - Pengolahan data dan informasi
 - Analisis gambaran pelayanan OPD
 - Review Renstra kementerian/lembaga dan Renstra OPD provinsi
 - Penelaahan RTRW Kota
 - Analisis terhadap dokumen KLHS
 - Perumusan isu-isu strategis
 - Perumusan visi dan misi OPD
 - Perumusan tujuan pelayanan jangka menengah OPD
 - Perumusan sasaran pelayanan jangka menengah OPD
 - Mempelajari surat edaran Sekretaris perihal penyusunan rancangan Renstra OPD
 - Perumusan strategi dan kebijakan jangka menengah OPD
 - Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun
 - Perumusan indikator kinerja OPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD
 - Pelaksanaan forum OPD
 - 2) Penyajian rancangan Renstra OPD

c. Penetapan Renstra OPD

Renstra OPD merupakan penjabaran RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2013-2018 yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD dimaksud. Perumusan Renstra OPD dilakukan dengan menganalisis RTRW Kota, hasil-hasil kajian terkait, serta mempertimbangkan Renstra Kementerian/Lembaga terkait dan Renstra OPD Provinsi. Disamping itu, Renstra OPD akan dijabarkan ke dalam dokumen perencanaan tahunan OPD, yaitu Rencana Kerja (Renja SKPD) tahun 2014 sampai dengan tahun 2018.

1.2. LANDASAN HUKUM

- 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 4 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 5 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 6 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

- 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 9 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
- 10 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 11 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 12 Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2014-2019;
- 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 14 Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2010; Nomor 0199/M PPN/04/2010; Nomor PMK 95/PMK 07/2010, Tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014;
- 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

- 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah:
- 17 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005 2025;
- 18 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 2021;
- 19 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 2032;
- 20 Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Padang Panjang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2009 Nomor 11 Seri E.6);
- 21 Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Panjang Tahun 2013-2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Panjang.
- 22 Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2012-2032;
- 23 Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2016 Nomor 9 Seri D.1);
- 24 Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2016 Nomor 47 Seri D19);

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Renstra Badan Pengelola Keuangan Daerah dirumuskan dengan maksud menjabarkan secara operasional visi, misi dan program Walikota terpilih yang digambarkan dalam bentuk program, kegiatan, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selama 5 (lima) tahun sesuai masa periode kepemimpinan Walikota.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Badan Pengelola Keuangan Daerah adalah sebagai berikut:

- a. Merumuskan gambaran umum kondisi pelayanan yang akan diselenggarakan oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah sebagai penjabaran visi dan misi Walikota terpilih.
- b. Merumuskan gambaran ketersediaan anggaran yang dapat dibelanjakan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan disertai sasaran dan fokus program/kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan.
- c. Menerjemahkan visi dan misi Walikota kedalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan Daerah dengan berpedoman kepada RPJMD Kota Padang Panjang tahun 2013-2018.
- d. Menetapkan berbagai program dan kegiatan prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indiktor kinerja yang akan dilaksanakan selama periode RPJMD Kota Padang Panjang 2013-2018.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Renstra Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang tahun 2013-2018 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD

Menjabarkan tugas, fungsi dan struktur organisasi OPD, sumber daya OPD, kinerja pelayanan OPD tantangan dan peluang pengembangan pelayanan OPD.

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan OaPD, telaahan vsi, misi dan program Walikota terpilih, telaahan Renstra K/L dan Renstra OPD Provinsi, telaahan RT RW dan KLH, penentuan isu-isu strategis.

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Memuat visi dan misi OPD, tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD, serta strategi dan kebijakan.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur OPD

Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang melaksanakan pelayanan dengan struktur organisasi seperti yang tercantum pada Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang. Selain itu, Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah.

Susunan Organisasi Badan Pengelola Keuangan Daerah terdiri dari:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- c. Bidang Pendapatan, terdiri dari:
 - 1. Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran;
 - 2. Sub Bidang Penetapan dan Pembukuan;
 - 3. Sub Bidang Penagihan dan Keberatan.
- d. Bidang Anggaran, terdiri dari:
 - 1. Sub Bidang Penyusunan Anggaran;
 - 2. Sub Bidang Pengendalian Anggaran;
 - 3. Sub Bidang Data dan Informasi Keuangan Daerah.
- e. Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi, terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Perbendaharaan;
 - 2. Sub Bidang Akuntansi;
 - 3. Sub Bidang Verifikasi.
- f. Bidang Pengelola Aset, terdiri dari:
 - 1. Sub Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan;
 - 2. Sub Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Penghapusan;
 - 3. Sub Bidang Penatausahaan.
- g. UPTD; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Keuangan Daerah, setiap unit yang berada dalam struktur organisasi Badan Pengelola Keuangan Daerah memiliki tupoksi sebagai berikut :

2.1.a. Kepala BPKD mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan sebagian urusan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Kepala Badan mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang Pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis penyelenggaraan bidang Pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- d. pelaksanaan administrasi bidang Pengelolaan keuangan dan aset daerah; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.
- **2.1.b. Sekretariat,** dikepalai oleh Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan BPKD.

Sekretaris mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana dibidang administrasi umum, kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan;
- b. pengelola program administrasi umum, kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan;
- c. pelaksanaan urusan hukum, organisasi dan tata laksana serta kehumasan; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Subbag dilingkungan sekretariat memiliki tugas pokok dan fungsi :

- <u>Subbag Umum dan Kepegawaian</u>; tugas menyelenggarakan program administrasi umum dan kepegawaian, hukum, organisasi dan tatalaksana serta kehumasan Fungsi Subbag Umum dan Kepegawaian :
 - a. penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. penyelenggaraan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - d. pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - e. pelaksanaan tugas kedinasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

2. <u>Subbag Keuangan</u> <u>Perencanaan, evaluasi dan pelaporan</u>; mempunyai tugas menyelenggarakan program keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan.

Fungsi Subbag Keuangan Perencanaan, evaluasi dan pelaporan:

- a. penatausahaan keuangan;
- b. pelaksanaan perncanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan; dan
- c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas
- 2.1.c. Sehubungan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 213/PMK.07/2010, Nomor 58 Tahun 2010, perlu merubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 31 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang Panjang, maka khusus Bidang Pendapatan pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang Panjang diatur dalam Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 13 Tahun 2013 mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut:

Bidang Pendapatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Pengelola Keuangan Daerah di bidang Pendapatan yang meliputi pendataan dan pendaftaran, penetapan dan pembukuan serta penagihan dan keberatan

Fungsi Bidang Pendapatan meliputi:

- a. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program di bidang pendataan dan pendaftaran;
- b. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program di bidang penetapan dan pembukuan;
- penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program di bidang penagihan dan keberatan; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Pendapatan terdiri dari:

- <u>Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran</u> mempunyai tugas menyelenggarakan program pendaftaran dan pendataan wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah. Fungsi Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran :
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang pendataan dan pendaftaran;
 - b. pengelola urusan pendataan dan pendaftaran meliputi daftar induk wajib pajak,
 wajib retribusi dan PBB-P2;

- c. pembinaan dan pengendalian Pengelolaan pendapatan asli daerah; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- 2. <u>Sub Bidang Penetapan dan Pembukuan</u> mempunyai tugas menyelenggarakan program penetapan dan pembukuan

Fungsi Sub Bidang Penetapan dan Pembukuan:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang penetapan dan pembukuan;
- b. Pengelola urusan penetapan dan pembukuan meliputi Wajib Pajak Daerah dan memberi kartu pengenal Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah [NPWPD]; dan
- c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya
- 3. <u>Sub Bidang Penagihan dan Keberatan</u> mempunyai tugas menyelenggarakan program penagihan dan keberatan pajak dan retribusi.

Fungsi Sub Bidang Penagihan dan Keberatan:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang Penagihan dan keberatan;
- b. pengelola urusan penyetoran pajak dan penyelesaian permohonan banding ke
 Majelis Pertimbangan Pajak; dan
- c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya
- **2.1.d Bidang Anggaran** mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Pengelola Keuangan Daerah di bidang Anggaran yang meliputi Penyusunan Anggaran, Pengendalian Anggaran, serta penyediaan Data dan Informasi Keuangan Daerah.

Bidang Anggaran mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program penyusunan anggaran;
- b. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program pengendalian anggaran;
- c. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program bina data dan informasi keuangan daerah; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Anggaran terdiri dari :

- <u>Sub Bidang Penyusunan Anggaran</u>, mempunyai tugas menyelenggarakan program penyusunan anggaran terkait dengan dokumen rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah, rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Fungsi Sub Bidang Penyusunan Anggaran:
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang Anggaran;
 - b. Pengelola urusan sistem penyusunan Anggaran; dan
 - c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya

2. <u>Sub Bidang Pengendalian Anggaran</u> mempunyai tugas dalam menyelenggarakan program Pengendalian Anggaran

Fungsi Sub Bidang Pengendalian Anggaran:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang Pengendalian Anggaran;
- b. Pengelola urusan meneliti dan menggandakan DPA, DPPA SKPD; dan
- c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya
- 3. <u>Sub Bidang Data dan Informasi Keuangan Daerah</u> mempunyai tugas menyelenggarakan program mengumpulkan dan menyajikan Data dan Informasi keuangan daerah.

Fungsi Sub Bidang Data dan Informasi Keuangan Daerah:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang Data dan informasi Keuangan
 Daerah:
- b. pengelola urusan Data dan Informasi Keuangan Daerah meliputi pembinaan operator dan admin pengelola sistem informasi keuangan daerah; dan
- c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya
- 2.1.e. Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Pengelola Keuangan Daerah di bidang Perbendaharaan dan Akuntansi yang meliputi Perbendaharaan, Akuntansi dan Verifikasi

Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program di bidang perbendaharaan;
- b. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan sistem perbendaharaan dan pengakuntansian keuangan daerah;
- c. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program di bidang verifikasi; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya Bidang Perbendaharaan dan Verifikasi terdiri dari :
- <u>Sub Bidang Perbendaharaan</u>, mempunyai tugas menyelenggarakan perbendaharaan keuangan daerah, dalam rangka pelaksanaan APBD

Fungsi Sub Bidang Perbendaharaan:

- a. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program Perbendaharaan;
- b. pengelola realisasi penerimaan dan pencairan dana APBD;
- c. penyelenggaraan kebijakan teknis untuk penerbitan SP2D; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

- 2. <u>Sub Bidang Akuntansi</u>, mempunyai tugas menyelenggarakan program Akuntasi keuangan daerah sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan APBD
 - Fungsi Sub Bidang Akuntansi:
 - a. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program Akuntansi; dan
 - b. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya
- 3. <u>Sub Bidang Verifikasi</u>, mempunyai tugas menyelenggarakan program verifikasi keuangan daerah atas pelaksanaan pertanggungjawaban APBD.

Fungsi Sub Bidang Verifikasi:

- a. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program verifikasi; dan
- b. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya
- **2.1.f. Bidang Aset** mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Pengelola Keuangan Daerah di bidang Pengelolaan aset daerah yang meliputi penatausahaan, pengawasan, pengendalian, penghapusan, perencanaan dan pemanfaatan aset

Bidang Aset mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program perencanaan dan pemanfaatan aset;
- b. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program pengawasan, pengendalian dan penghapusan aset;
- c. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program penatausahaan aset; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Aset terdiri dari:

1. <u>Sub Bidang Penatausahaan</u> mempunyai tugas menyelenggarakan program penatausahaan aset barang milik daerah

Fungsi Sub Bidang Penatausahaan:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang penatausahaan aset;
- b. Pengelola urusan penatausahaan aset meliputi penerimaan, penyimpanan dan penyaluran dan penggunaan aset; dan
- c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya
- 2. <u>Sub Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Penghapusan</u> mempunyai tugas menyelenggarakan program pengawasan, pengendalian dan penghapusan aset barang milik daerah

Fungsi Sub Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Penghapusan:

- penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang pengawasan, pengendalian dan penghapusan aset;
- b. pengelola urusan pengawasan, pengendalian dan penghapusan aset; dan
- c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya
- 3. <u>Sub Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Aset</u> mempunyai tuga menyelenggarakan program perencanaan dan pemanfaatan aset barang milik daerah.

Fungsi Sub Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Aset:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang perencanaan dan pemanfaatan aset;
- b. Pengelola urusan perencanaan dan pemanfaatan aset; dan
- c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Adapun Stuktur Organisasi BPKD Kota Padang Panjang adalah sebagaimana tergambar pada gambar berikut ini :

STRUKTUR ORGANISASI

2.2.Sumber Daya OPD

2.1.1. Kepegawaian

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Padang Panjang didukung oleh kekuatan pegawai sebagai berikut :

Tabel 2.1

Jumlah Pegawai menurut Latar Belakang Pendidikan

Pada BPKD Kota Padang Panjang Keadaan Februari 2017

Golongan	SD	SLTP	SLTA	D.I	D.II	D.III	SI	S2	S3	Jumlah
IV	-	-	-	ı	-	-	3	2	-	5
III	-	-	1	ı	ı	3	20	3	1	28
	-	1	13	1	ı	6	ı	ı	ı	21
	-	-	-	ı	ı	-	ı	ı	ı	0
PH	-	-	-	ı	ı	-	1	-	ı	1
THL	1	2	13	ı	•	1	2	ı	•	19
Jumlah	1	3	27	1	-	10	26	5	1	74

Tabel 2.2

Jumlah Pegawai berdasarkan Jabatan Struktural dan Fungsional
Pada BPKD Kota Padang Panjang Keadaan Februari 2017

(Tidak Termasuk Tenaga Harian Lepas)

No	Jabatan Struktural / Fungsional	Jumlah
1	Eselon II.b	1 orang
2	Eselon III.a	1 orang
3	Eselon III.b	4 orang
4	Eselon IV.a	16 orang
5	Eselon IV.b	_
6	Fungsional	_

2.2.2 Perlengkapan

Peralatan dan Perlengkapan untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3
Aset yang Dikuasi
BPKD Kota Padang Panjang Keadaan Februari 2017

No	Jenis Aset	Jumlah Aset	Nilai Aset
1.	Tanah	5	10.085.215.000,-
2.	Peralatan dan Mesin	457	6.068.789.045,-
	- Alat-alat Angkutan	50	2.874.818.510,-
	- Alat Bengkel dan Ukur	1	6.200.000,-
	- Alat Kantor dan Rumah tangga	388	2.977.357.236,-
	- Alat studio dan Komunikasi	17	192.838.300,-
	- Alat Laboratorium	1	47.575.000,-
3.	Bangunan dan Gedung	9	9.706.510.943,-
	- Bangunan Gedung	6	9.613.485.943,-
	- Monumen	3	93.025.000,-
4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1	2.216.100,-
	Instalasi	1	2.216.100,-
5.	Aset Tetap lainnya	43	14.314.950,-
	Buku Perpustakaan	43	14.314.950,-

Kinerja Pelayanan SKPD

Kinerja pelayanan Badan Pengelola Keuangan Daerah sesuai Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan Daerah merupakan hal mutlak yang harus menjadi perhatian dalam rangka menciptakan disiplin dalam proses pengambilan keputusan terkait kebijakan pengelolaan keuangan daerah, baik pendapatan maupun belanja, sehingga proses pengelolaan keuangan dapat berjalan dengan baik dan benar serta dapat dipertanggungjawabkan.

Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem terintegrasi dalam rangkaian siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dimulai dari

perencanaan, pelaksanaan, pengawasan/pemeriksaan sampai kepada pertanggungjawaban dan harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisiensi, ekonomis dalam upaya mewujudkan fungsi dari APBD itu sendiri yang meliputi:

- 1. Fungsi otorisasi mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang yang bersangkutan;
- 2. Fungsi perencanaan mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan;
- 3. Fungsi pengawasan mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
- 4. Fungsi alokasi mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian;
- 5. Fungsi distribusi mengandung arti bahwa kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
- 6. Fungsi stabilisasi mengandung arti bahwa anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

Untuk mewujudkan Fungsi-fungsi tersebut, maka dalam penyusunan anggaran terdapat beberapa prinsip disiplin yang harus dilaksanakan mencakup, antara lain:

- Perencanaan Pembangunan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional, yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja
- 2. Penganggaran pengeluaran harus didukung oleh kepastian penerimaan daerah dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi anggarannya dalam APBD/Perubahan APBD
- 3. Pelaksanaan Anggaran, dimana semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD dan dibukukan dalam rekening Kas Umum Daerah.

Salah satu aspek yang sangat penting untuk diperhatikan dalam pengelolaan keuangan daerah adalah peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, karena peraturan

tersebut secara langsung akan menentukan format pengelolaannya dalam artian mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah.

A. Pengelolaan Pendapatan Daerah

Kebijakan pengelolaan Pendapatan Daerah merupakan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam upaya peningkatan pendapatan daerah. Peningkatan pendapatan daerah sejalan dengan berkembangnya tuntutan kebutuhan pembiayaan dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang frekuensinya senantiasa mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Kondisi ini tentu harus disikapi dengan penyediaan dana yang memadai.

Secara umum Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Dengan kata lain Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana lancar yang merupakan hak Pemerintah Daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Secara umum komponen Pendapatan Daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana perimbangan dan Lain - lain Pendapatan Daerah yang Sah. Setiap kelompok pendapatan diatas, kemudian dirinci lagi kedalam masing - masing jenis pendapatan sebagai berikut:

- a. Untuk PAD, jenisnya meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan serta lain lain Pendapatan Asli Daerah yang sah;
- b. Dana Perimbangan, jenisnya meliputi Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak,
 Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus;
- c. Untuk lain-lain pendapatan yang sah, antara lain Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemda Lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi khusus dan Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemda Lainnya

B. Target dan Realisasi Pendapatan Daerah

Dilihat dari komponen Pendapatan Daerah, maka dapat dikatakan bahwa Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan yang menjadi hak daerah dalam satu tahun anggaran, yang akan menjadi penerimaan kas daerah. Secara umum Pendapatan Daerah Kota Padang Panjang terus menunjukkan peningkatan yang cukup berarti, demikian juga untuk periode tahun 2013 - 2016. Secara keseluruhan total rencana Pendapatan Daerah tahun 2013 - 2016 adalah Rp.1.954.733.047.773,61,- dengan

realisasi sebesar Rp.1.947.395.807.251,90 (99,68%). Gambaran target dan realisasi pendapatan pada APBD tahun anggaran 2013 - 2016 adalah sebagai berikut :

Tabel. 2.4

Rencana dan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Padang Panjang

Periode 2013 - 2016

No	Tahun	Rencana	Realisasi	%
1	2013	418.067.239.360,00	417.015.118.681,83	99,75
2	2014	478.219.616.171,00	475.280.788.657,33	99,39
3	2015	497.538.427.917,50	505.170.035.889,81	101,53
4	2016	560.907.764.325,11	549.929.864.023,02	98,04
Jı	umlah	1.954.733.047.773,61	1.947.395.807.251,90	99,68

Sumber: Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDTahun Anggaran 2013-2016

Dari tabel tersebut terlihat bahwa realisasi Pendapatan Daerah Kota Padang Panjang secara nominal cenderung meningkat dari tahun 2013 hingga tahun 2016, namun pencapaian secara rata - rata selama 4 tahun masih dibawah target yaitu 99,68%. Hal ini disebabkan masih ada komponen pendapatan yang realisasinya dibawah target yang direncanakan antara lain pada komponen dana hasil kekeyaaan daerah yang dipisahkan yang terealisasi sebesar 93,42%.

Selanjutnya disampaikan gambaran perkembangan PAD Kota Padang Panjang periode tahun 2013 - 2016 yang secara keseluruhan menunjukkan adanya peningkatan dari tahun ke tahun, baik dari sisi rencana maupun dari sisi realisasi. Dari sisi realisasi terlihat bahwa selama periode tersebut, pencapaiannya rata - rata diatas 100%. Secara keseluruhan total rencana Pendapatan Asli Daerah periode tahun 2013-2016 adalah Rp.204.863.332.012,61,- dengan realisasi sebesar Rp. 230.501.157.316,99,- (112,78%). Adapun rincian rencana dan realisasi PAD Kota Padang Panjang tahun 2013 - 2016, seperti terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel. 2.5 Rencana dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Padang Panjang Periode 2013 - 2016

No	Tahun	Rencana	Realisasi	%
1	2013	37.828.203.121,00	41.513.488.241,83	109,74
2	2014	46.724.333.148,00	51.601.386.498,33	110,44
3	2015	53.068.561.858,50	67.035.654.310,81	126,32
4	2016	67.242.233.885,11	70.350.628.266,02	104,62
J	umlah	204.863.332.012,61	230.501.157.316,99	112,78

Sumber: Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2013 - 2016

Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan Lain - lain PAD yang sah yang dirinci sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

Tabel .2.6 Rencana dan Realisasi Hasil Pajak Daerah Kota Padang Panjang Periode 2013 - 2016

No	Tahun	Rencana	Realisasi	%
1	2013	4.078.500.000,00	4.060.955.402,00	99,57
2	2014	5.051.000.000,00	5.388.058.175,00	106,84
3	2015	5.086.739.000,00	5.556.826.451,00	109,24
4	2016	6.323.340.506,00	6.134.371.477,00	97,01
Jumlah		20.539.579.506,00	21.140.211.505,00	103,17

Sumber: Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2013 - 2016

Dari sisi realisasi terlihat bahwa selama periode tersebut, pencapaian pajak daerah setiap tahunnya terjadi naik turun, namun secara rata - rata Pajak Daerah dalam 4 tahun terakhir mengalami peningkatan yaitu 103,17 % dari Target yang ditetapkan. Secara keseluruhan total rencana Pajak Daerah periode tahun 2013 - 2016 adalah Rp. 20.539.579.506,00,- dengan realisasi sebesar Rp. 21.140.211.505,00,- (103,17%).

Demikian juga dengan retribusi daerah, selama periode tahun 2013–2016 pencapaian retribusi daerah menunjukkan peningkatan yang cukup baik, dengan rata rata pencapaian diatas 100 persen. Secara keseluruhan dari rencana sebesar Rp.63.232.720.000,- terealisasi sebesar Rp.68.115.551.786,30,- (107,72%), sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

Tabel .2.7
Rencana dan Realisasi Hasil Retribusi Daerah
Kota Padang Panjang
Periode 2013 - 2016

No	Tahun	Rencana	Realisasi	%
1	2013	5.114.960.000,00	5.355.477.609,22	104,70
2	2014	4.307.560.000,00	4.602.131.527,34	106,84
3	2015	4.358.850.000,00	4.488.801.379,68	102,98
4	2016	5.574.915.000,00	5.088.861.331,05	91,28
Jumlah		63.232.720.000,00	68.115.551.786,30	107,72

Sumber : Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2013 - 2016

Jika dilihat dari komponen hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang diperoleh dari perusahaan daerah, BUMD dan bagi hasil dana revolving serta Lain - lain Pendapatan Asli daerah yang sah yang diperoleh dari hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, penerimaan jasa giro, pendapatan dari pengembalian serta kontribusi pihak ketiga secara keseluruhan pencapaiannya masih dibawah 100 persen, hal ini disebabkan karena hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain lain PAD yang sah sangat tergantung dari pihak lain seperti BUMD dan kontribusi pihak ketiga, untuk lebih jelasnya perkembangan dari

hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta Lain - lain PAD yang sah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel . 2.8

Rencana dan Realisasi Hasil Pengelolaan

Kekayaan Daerah yang dipisahkan

Kota Padang Panjang Periode 2013 - 2016

No	Tahun	Rencana	Realisasi	%
1	2013	4.121.243.121,00	4.259.913.723,00	103,36
2	2014	4.495.824.848,00	4.453.824.848,00	98,61
3	2015	5.780.330.252,00	5.760.138.840,00	99,65
4	2016	7.035.000.000,00	5.067.982.880,00	72,04
Jumlah		21.432.398.211,00	19.541.860.291,00	93,42

Sumber: Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2013 - 2016 **Tabel .2.9**

Rencana dan Realisasi Lain-lain PAD yang sah Kota Padang Panjang Periode 2013-2016

No	Tahun	Rencana	Realisasi	%
1	2013	24.513.500.000,00	27.837.141.507,61	113,56
2	2014	32.869.948.300,00	37.157.371.947,99	113.04
3	2015	37.842.642.606,50	51.229.887.640,13	135,38
4	2016	48.308.978.379,00	54.059.412.577,97	111,90
Jumlah		143.535.069.285,50	145.229.813.673,70	118,47

Sumber: Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2013 - 2016

Dari tabel komponen Lain-lain PAD yang sah diatas, terlihat ada peningkatan pada setiap tahunnya. Pencapaian target rata-rata melebihi dari 100% dari yang direncanakan.

Dari total rencana selama 4 tahun terakhir sebesar Rp. 143.535.069.258,50 dapat direalisasikan sebesar Rp.145.229.813.673,70 (118,47%).

Dilihat dari komponen Pendapatan Daerah yang berasal dari Dana Perimbangan, dapat dikemukakan bahwa sebagian besar Pendapatan Daerah memang berasal dari Dana Perimbangan yang berasal dari Pemerintah Pusat yang terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Total rencana Pendapatan Daerah Kota Padang Panjang dari Dana Perimbangan ini selama periode tahun 2013 - 2016 adalah sebesar Rp. 1.595.881.724.088,- dengan realisasi Rp. 1.179.457.600.981,- (97,91%). Adapun rincian rencana dan realisasi dari penerimaan yang berasal dari dana perimbangan tahun 2008 - 2012 seperti terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel . 2.10

Rencana dan Realisasi Pendapatan Dari Dana Perimbangan

Kota Padang Panjang Periode 2013-2016

No	Tahun	Rencana	Realisasi	%
1	2013	341.027.619.639,00	336.164.737.840,00	98,57
2	2014	386.554.096.950,00	378.738.216.086,00	97,98
3	2015	391.404.249.059,00	381.194.551.009,00	97,39
4	2016	476.895.758.440,00	461.720.096.046,00	97,70
Jı	umlah	1.595.881.724.088,00	1.179.457.600.981,00	97,91

Sumber: Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2013 - 2016

Selanjutnya dari komponen Pendapatan Tranfer Pemerintah Pusat lainnya, dari ratarata total rencana sebesar Rp.1.390.784.313.160,- terealisasi Rp.1.361.791.380.002,00,-(97,92%), hal ini disebabkan bahwa pada tahun 2016 Kota Padang Panjang tidak memperoleh pendapatan yang berasal dari transfer Pemerintah Pusat Lainnya. sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel .2.11

Rencana dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya

Kota Padang Panjang Periode 2013-2016

No	Tahun	Rencana	Realisasi	%
1	2013	28.620.181.000,00	28.620.181.000,00	100,00
2	2014	30.186.585.000,00	30.186.585.000,00	100,00
3	2015	37.681.329.000,00	37.681.329.000,00	100,00
4	2016	-	-	-
Jı	umlah	1.390.784.313.160,00	1.361.791.380.002,00	97,92

Sumber: Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2013 - 2016

Selanjutnya pada rekening Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi rata-rata pendapatan Kota Padang Panjang selama 4 tahun terakhir yang direncanakan sebesar Rp.41.652.664.000,- terealisasi sebesar Rp.46.741.721.281,- (111,01%). Penerimaan dari jenis pendapatan ini terlihat adanya peningkatan pada setiap tahunnya sebagaimana terlihat dari tabel dibawa ini :

Tabel . 2.12

Rencana dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi

Kota Padang Panjang Periode 2013-2016

No	Tahun	Rencana	Realisasi	%
1	2013	9.498.604.000,00	9.624.080.000,00	101,32
2	2014	-	-	-
3	2015	15.384.288.000,00	19.258.501.570,00	125,18
4	2016	16.769.772.000,00	17.859.139.711,00	106,53
J	umlah	41.652.664.000,00	46.741.721.281,00	111,01

Sumber : Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2013 - 2016

Tabel . 2.13
Rencana dan Realisasi Pendapatan
Dari Lain - Lain Pendapatan Daerah yang Sah
Kota Padang Panjang Periode 2013 - 2016

No	Tahun	Rencana	Realisasi	%
1	2013	1.092.631.600,00	1.092.631.600,00	100,00
2	2014	14.754.601.073,00	14.754.601.073,00	100,00
3	2015	-	-	-
4	2016	24.690.650.770,00	23.659.591.647,00	95,82
,	Jumlah	40.537.883.443,00	39.506.824.320,00	98,61

Sumber: Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2013 - 2016

Rekening Pendapatan Daerah yang terakhir adalah berasal dari Lain-lain Pendapatan daerah yang Sah, dari 4 tahun terakhir pendapatan ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan jika dilihat dari rata-rata pendapatan sector ini telah menyumbang sebesar Rp.39.506.824.320,- (98,61%) dari Rencana sebesar Rp.40.537.883.443,-.

C. Pengelolaan Belanja Daerah

Secara konseptual Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, klasifikasi Belanja Daerah menurut urusan pemerintahan terdiri dari belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan. Secara garis besar Belanja Daerah dapat dikelompokkan menjadi belanja tidak langsung dan belanja langsung.

Selanjutnya dapat dikemukakan bahwa seiring dengan kecenderungan peningkatan Pendapatan Daerah Kota Padang Panjang dari tahun ke tahun, maka juga diikuti adanya kecenderungan peningkatan pada struktur belanja daerah. Kecenderungan peningkatan ini

tentunya sejalan pula dengan perkembangan program, kegiatan dan kebutuhan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah ditetapkan serta memperhatikan kondisi umum pendapatan daerah , maka dilakukan beberapa kebijakan umum dalam pengelolaan Belanja Daerah tahun 2008 - 2012 yang muaranya diarahkan untuk memenuhi rencana anggaran belanja untuk seluruh bagian belanja pada setiap fungsi bidang kewenangan sebagaimana telah dialokasikan dalam APBD tahun anggaran 2008 - 2012.

Berdasarkan pengelompokkan belanja daerah, secara garis besar dapat dikelompokkan atas belanja tidak langsung dan belanja langsung.

* Belanja Tidak Langsung, terdiri dari :

- Belanja Pegawai
- Belanja Bunga
- Belanja Subsidi
- Belanja Hibah
- Belanja Bantuan Sosial
- Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa
- Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa
- Belanja Tidak Terduga.

* Belanja Langsung, terdiri dari :

- 1. Belanja Pegawai
- 2. Belanja Barang dan Jasa
- 3. Belanja Modal.

Disamping itu dalam penyusunan belanja daerah tahun 2008 - 2012 tetap mengacu kepada prinsip- prinsip umum penyusunan APBD antara lain mendorong terciptanya APBD yang semakin sehat, menjamin dipertahankannya kesinambungan anggaran, mengutamakan peningkatan kemampuan penyediaan sumber anggaran dari PAD.

D. Target dan Realisasi Belanja

Secara keseluruhan total rencana Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2008 - 2012 adalah Rp. 2.356.547.723.052,17,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.840.121.658.028,77 (78,28%). Adapun gambaran umum perkembangan rencana dan

realisasi Belanja Daerah Kota Padang Panjang periode Tahun Anggaran 2013 - 2016 seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.14
Rencana dan Realisasi Belanja Daerah
Kota Padang Panjang
Periode 2013 - 2016

No	Tahun	Rencana	Realisasi	%
1	2013	475.637.931.961,17	393.183.728.547,36	82,66
2	2014	544.621.698.906,64	406.617.041.960,00	74,66
3	2015	630.804.257.350,47	491.459.794.814,00	77,91
4	2016	705.483.834.833,89	548.861.092.707,41	77,80
JUMLAH		2.356.547.723.052,17	1.840.121.658.028,77	78,28

Sumber: Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2013 - 2016

Secara umum pengelolaan Anggaran Belanja Daerah dari Tahun 2013 - 2016, baik dari sisi perencanaan maupun pelaksanaan tetap mengacu kepada prinsip-prinsip umum pengelolaan anggaran antara lain prinsip ekonomis, efisiensi dan efektivitas.

Selanjutnya disampaikan bahwa walaupun adanya peningkatan yang cukup signifikan dalam Anggaran Belanja Daerah selama Tahun 2013 - 2016, namun secara umum dalam pengalokasian dan penggunaannya masih tetap berdasarkan Pendekatan Anggaran Kinerja (berorientasi pada hasil) dengan tujuan untuk meningkatkan Akuntabilitas Perencanaan Anggaran serta mempertegas efektivitas dan efisiensi penggunaan alokasi anggaran yang didukung pula dengan Standar Satuan Harga. Disamping itu kita tetap komit, bahwa dalam pengelolaan Anggaran Tahun 2013- 2016 tetap memperhatikan prinsip - prinsip penyusunan APBD seperti :

- 1. Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran.
- 2. Disiplin Anggaran.
- 3. Keadilan Anggaran.
- 4. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran

E. Pengelolaan Pembiayaan Daerah

Secara umum Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk dan atau berfungsi menutupi defisit atau untuk memanfaatkan surplus.

Pembiayaan Daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah. Penerimaan Pembiayaan Daerah Kota Padang Panjang dari tahun 2013 - 2016 pada dasarnya berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya, sedangkan Pengeluaran Pembiayaan umumnya digunakan untuk Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dan Pembayaran Pokok Utang.

Adapun gambaran target dan realisasi dari Pembiayaan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2013-2016, baik itu aspek Penerimaan maupun aspek Pengeluaran Pembiayaan Daerah seperti terdapat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.15 Realisasi Pembiayaan Daerah Kota Padang Panjang Periode 2013 - 2016

No	Tahun	Penerima	nan Pembiayaan	Pengeluaran Pembiayaan						
	1 anun	Rencana	Realisasi	%	Rencana	Realisasi	%			
1	2013	67.577.692.601,	67.577.692.601,1	100,00	10.007.000.000,	10.007.000.000,	100,00			
1	2013	17	7	100,00	00	00	100,00			
2	2014	81.402.082.735,	81.402.082.735,6	100,00	15.000.000.000,		0,00			
	2014	64	4	100,00	00	-	0,00			
3	2015	150.065.829.432	150.065.829.432,	100,00	16.800.000.000,	15.800.000.000,	94,05			
3	2013	,97	97	100,00	00	00	94,03			
4	2016	147.976.070.508	147.976.070.508,	100,00	3.400.000.000,0	3.400.000.000,0	100,00			
	2016	,78	78	100,00	0	0	100,00			

Sumber: Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2013 - 2016

Dalam kontek organisasi pemerintah, akuntabilitas kinerja merupakan satu hal yang mutlak diperlukan sebagai bagian dari bentuk pertanggungjawaban atas segala aktivitas yang telah dilaksanakan. Secara umum Kinerja Pelayanan OPD mengungkapkan segala bentuk aktivitas dan kegiataan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik.

Dalam Kinerja Pelayanan DPPKAD/BPKD Kota Padang Panjang baik dari sisi kinerja maupun realisasi anggaran terhadap anggaran yang direncanakan, telah sesuai dengan target yang ditetapkan . hal ini tergambar pada tabel 2.16 dan 2.17 dibawah ini :

TABEL 2.16 Pencapaian Kinerja Pelayanan Sesuai Tugas dan Fungsi BPKD Kota Padang Panjang

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas	Target	Target	Target Indikator	Target F	Renstra OPD Ta	ahun ke-	Realis	asi Capaian tal	nun ke-	Rasio Ca	paian pada 1	Tahun ke-
140	dan Fungsi OPD	SPM	IKK	Lainnya	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1.	Meningkatnya pemahaman SDM tentang Pengelolaan keuangan daerah				229 orang	219 orang	-	229 orang	138 orang	-	100%	63,01%	-
2.	Jumlah peraturan/prosedur pengelolaan keuangan daerah				6 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	6 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	100%	100%	100%
3.	Amprah gaji PNS di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang				27 SKPD (76 amprah / bulan) 100 %	27 SKPD (76 amprah / bulan) 100 %	27 SKPD (988 amprah / tahun) 100 %	27 SKPD (76 amprah / bulan) 100 %	27 SKPD (76 amprah / bulan) 100 %	27 SKPD (988 amprah / tahun) 100 %	100%	100%	100%
4.	Tersedianya sistem informasi pengelolaan keuangan daerah yang berbasis aplikasi dalam penyusunan perencanaan, penatausahaan keuangan, pertanggungjawaban serta pelaporan keuangan daerah				27 SKPD (100 %)	27 SKPD (100 %)	27 SKPD (100 %)	27 SKPD (100 %)	27 SKPD (100%)	27 SKPD (100 %)	100%	100%	100%
5.	Penerapan Inpres No.1 tahun 2013 tentang aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi di bidang penganggaran				100%	(4 dokumen) 100%	(4 dokumen) 100%	100%	(4 dokumen) 100%	(4 dokumen) 100 %	100%	100%	100%

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas	Target	Target	Target	Target F	Renstra OPD Ta	ahun ke-	Realis	asi Capaian tal	nun ke-	Rasio Ca	paian pada ⁻	Tahun ke-
NO	dan Fungsi OPD	SPM		Indikator Lainnya	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
6.	Tersedianya data kajian investasi daerah				-	1 Dokumen	1 Dokumen	-	1 Dokumen	0 Dokumen	-	100%	0%
7.	Tersusunya laporan penatausahaan keuangan daerah tepat waktu				4 dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	100%	100%
8.	Tersedianya data keuangan daerah				4 dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	100%	100%
9.	Tersusunya laporan rekonsiliasi data keuangan daerah				4 dokumen	-	-	4 dokumen	-	-	100%	-	-
10.	Terwujudnya sistem akuntabilitas keuangan daerah yang diyakini kewajarannya				2 dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	100%	100%
11.	Meningkatnya pendapatan daerah dengan terdatanya sumber-sumber pendapatan daerah				46.724.333. 148	53.068.561. 858,50	67,24 M	51,5 M	67,154 M	70,34 M	110,27 %	126,54 %	104,62 %
12.	Tercapainya target PBB-P2				900.000.000	1.039.739.0	1 M	813,5 jt	821,4 jt	772,22 jt	90,39 %	79,01 %	77,22 %
13.	Tercapainya target BPHTB				600.000.000	650 Juta	858,34 jt	684,2 jt	695,9 jt	1,1 M	109,91 %	107,07 %	134,75 %
14.	Tersedianya data / dokumen peraturan pajak daerah				1 Perwako	1 Perwako	-	1 rancangan perwako BPHTB	1 rancangan perub. Perwako Pajak Daerah	-	100%	100%	-

NO.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas	Target	Target	Target	Target F	Renstra OPD T	ahun ke-	Realis	asi Capaian tal	nun ke-	Rasio Ca	Rasio Capaian pada Tahun ke-		
NO	dan Fungsi OPD	SPM	IKK	Indikator Lainnya	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
15.	Bertambah / meningkatnya jumlah objek pajak daerah				130 objek pajak	-	-	0	-	-	0%	-	-	
16.	Meningkatnya pemahaman SDM tantang peraturan Daerah PBB-P2				500 orang / 16 kelurahan	-	-	0	-	-	0%	-	-	
17.	Tersedianya kajian potensi PAD				-	1 Dokumen	-	-	1 rancangan Perub. Perwako pajak Daerah	-	-	100%	-	
18.	Buku semesteran dan tahunan BMD dan buku risalah lelang dan penghapusan BMD				70 buku (27 SKPD)	70 Buku (27 SKPD)	70 Buku (27 SKPD)	70 buku (27 SKPD)	70 buku (27 SKPD)	70 buku (27 SKPD)	100%	100%	100%	
19.	Terdatanya kebutuhan pengadaan BMD dan Pemeliharaan BMD (buku daftar rencana kebutuhan BMD dan rencana kebutuhan pemeliharaan BMD)				45 buku (27 SKPD)	45 buku (27 SKPD)	90 buku (27 SKPD)	45 buku (27 SKPD)	45 buku (27 SKPD)	90 buku (27 SKPD)	100%	100%	100%	
20.	Jumlah aset tanah yang diberi plang nama tanah				27 SKPD / 203 persil tanah	-	-	27 SKPD/ 203 persil tanah	-	-	100%	-	-	
21.	Tersajinya data daerah (BVD) secara periodik dan valid				60 buku (27 SKPD)	60 buku (27 SKPD)	60 buku (27 SKPD)	60 buku (27 SKPD)	60 buku (27 SKPD)	60 buku (27 SKPD)	100%	100%	100%	
22.	Jumlah kendaraan, bangunan dan pasar yang diasuransikan				265 unit	426 unit	-	405 unit	426 unit	-	152,83 %	100%	-	

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas	Target	Target	Target	Target	Renstra OPD Ta	hun ke-	Realis	asi Capaian tah	nun ke-	Rasio Cap	oaian pada 7	Tahun ke-
	dan Fungsi OPD	SPM	IKK	Indikator Lainnya	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
23.	Terlaksananya penilaian terhadap aset-aset rusak berat yang telah dihapuskan untuk tujuan pelelangan				-	75 laporan penilaian dari KPKNL	-	-	75 laporan penilaian dari KPKNL	-	-	100%	-
24.	Terlaksananya penilaian terhadap tanah pasar pusat yang akan dijadikan objek perjanjian kerjasama dengan investor				-	1 Laporan penilaian tanah	-	-	1 Laporan penilaian tanah	-	-	100%	-
25.	Jumlah Polis Asuransi yang dihasilkan				-	-	5 Polis	-	-	5 Polis	-	-	100%

TABEL 2.17 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan OPD DPPKAD/BPKD Kota Padang Panjang

NO	Uraian	Angga	ran pada Tah	un ke-	Realisasi Anggaran pada Tahun ke-			Rea	sio anta alisasi d garan Ta ke-	an	Rata-rata Pertumbuhan		
		2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016	Anggaran	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
I	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN												
1.	Penyediaan jasa surat menyurat	5,900,000	6,800,000	5,000,000	4,762,500	6,324,000	4,586,500	81%	93%	92%	5,675,000	5,224,333	
2.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	114,200,000	175,000,000	151,600,000	65,907,129	101,012,789	125,420,976	58%	58%	83%	148,050,000	97,446,965	
3.	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	733,225,000	763,025,000	581,324,196	640,092,123	714,550,886	581,324,196	87%	94%	100%	703,373,299	645,322,402	
4.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional	377,648,000	356,156,000	409,645,920	314,290,500	262,322,665	312,457,901	83%	74%	76%	407,638,860	296,357,022	
5.	Penyediaan Jasa administrasi keuangan	805,150,000	881,765,000	1,147,700,000	726,220,000	743,318,678	1,142,628,305	90%	84%	100%	1,022,028,750	870,722,328	
6.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	118,539,000	263,983,000	342,661,430	106,718,000	229,625,000	306,249,860	90%	87%	89%	283,510,039	214,197,620	
7.	Penyediaan alat tulis kantor	173,044,000	150,000,000	131,250,000	121,987,500	128,724,000	130,762,500	70%	86%	100%	140,073,500	127,158,000	
8.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	228,980,000	234,469,000	184,760,000	125,506,500	120,091,150	140,342,300	55%	51%	76%	213,479,750	128,646,650	
9.	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	9,917,000	18,000,000	7,827,000	2,975,000	17,982,000	3,912,500	30%	100 %	50%	10,892,750	8,289,833	
10.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	800,000	1,500,000	0	732,200	992,000	0	92%	66%	0%	1,150,000	862,100	

NO	Uraian	Angga	ran pada Tahu	ın ke-	Realisasi A	nggaran pada	Tahun ke-		ntara R nggaran ke-		Rata-rata Pe	ertumbuhan
		2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
11.	Penyediaan makanan dan minuman	162,000,000	114,500,000	131,340,000	52,752,150	72,996,000	70,996,200	33%	64%	54%	113,900,000	65,581,450
12.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	480,000,000	510,000,000	474,880,000	354,601,309	501,040,908	473,837,111	74%	98%	100%	454,970,000	443,159,776
13.	Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran	43,300,000	42,500,000	26,472,680	43,300,000	41,100,000	26,461,340	100%	97%	100%	35,921,170	36,953,780
14.	Pencetakan DAGDA dengan sistem komputerisasi	59,700,000	24,550,000	52,550,000	41,810,000	20,850,000	42,700,000	70%	85%	81%	47,050,000	35,120,000
15.	Premi tenaga kerja dan kesehatan masyarakat	125,000,000	27,430,000	0	0	0	0	0%	0%	0%	76,215,000	0
16.	Penyediaan sewa tanah	45,000,000	45,000,000	46,878,222	31,703,199	39,341,615	37,888,222	70%	87%	81%	46,719,556	36,311,012
П	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR											
17.	Pengadaan kendaraan dinas / operasional	401,110,000	733,845,000	20,055,000	0	722,852,500	20,055,000	0%	99%	100%	352,365,000	371,453,750
18.	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	72,500,000	1,023,390,000	119,777,387	48,850,000	849,575,000	119,777,387	67%	83%	100%	474,579,347	339,400,796
19.	Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	167,500,000	80,850,000	84,316,100	100,388,000	21,925,000	61,238,280	60%	27%	73%	95,666,525	61,183,760
20.	Pemeliharaan rutin / berkala alat-alat kantor	77,350,000	107,300,000	30,000,000	18,930,000	26,575,000	15,263,000	24%	25%	51%	64,912,500	20,256,000
21.	Pensertifikatan Tanah Pemerintah Daerah	0	0	0							6,580,645	0

NO	Uraian	Anggar	an pada Tahun ke	-	Realisasi A	nggaran pada	Tahun ke-		antara R nggaran ke-		Rata-rata Pe	rtumbuhan
		2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
III	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR											
22.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	41,000,000	45,000,000	0	21,250,000	41,220,000	0	52%	92%	0%	43,000,000	31,235,000
IV	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN											
23.	Bimibingan teknis implementasi peraturan perundang undangan	100,000,000	50,000,000	75,000, 000	21,150,000	20,750,000	43,000,000	21%	42%	57%	66,887,500	28,300,000
V	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN											
24.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi keinerja SKPD	1,907,500	960,000	0	0	908,000	0	0%	95%	0%	1,433,750	908,000
25.	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	1,204,000	1,354,000	0	1,204,000	1,351,000	0	100%	100%	0%	1,279,000	1,277,500
26.	Penyusunan Pelaporan prognosis realisasi anggaran	996,000	1,025,000	0	996,000	1,025,000	0	100%	100%	0%	1,010,500	1,010,500
27.	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	6,910,000	2,630,000	0	5,838,800	2,256,000	0	84%	86%	0%	4,770,000	4,047,400
28.	Penyusunan Pelaporan keuangan Semesteran Daerah	23,750,000	24,600,000	9,725,0 00	21,256,350	22,200,000	9,296,400	90%	90%	96%	16,950,000	17,584,250
29.	Penyusunan Pelaporan Prognosis realisasi anggaran daerah	10,825,000	12,171,000	2,233,5 00	8,152,500	8,242,000	1,956,300	75%	68%	88%	6,865,750	6,116,933

NO	Uraian	Angga	ran pada Tahı	un ke-	Realisasi Anggaran pada Tahun ke-				antara R nggaran ke-		Rata-rata Pertumbuhan	
		2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
30.	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun daerah	471,000,000	48,500,000	58,750,000	21,277,000	43,586,000	54,108,100	5%	90%	92%	161,375,000	39,657,033
31.	Verifikasi data laporan keuangan SKPD	33,122,000	35,490,000	7,760,000	32,310,000	30,181,950	6,903,500	98%	85%	89%	21,033,000	23,131,817
VI	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH											
32.	Penyusunan standar satuan harga	48,650,000	29,700,000	0	38,374,350	21,775,400	0	79%	73%	0%	39,175,000	30,074,875
33.	Penyusunan kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah	43,782,500	0	0	5,291,250	0	0	12%	0%	0%	43,782,500	5,291,250
34.	Penyusunan Ranperda tentang APBD	217,613,000	195,075,000	249,300,000	109,623,900	96,025,800	138,985,300	50%	49%	56%	190,647,000	114,878,333
35.	Penyusunan Ranper KDH tentang penjabaran APBD	48,150,000	48,400,000	0	16,505,225	33,686,000	0	34%	70%	0%	48,275,000	25,095,613
36.	Penyusunan Ranperda tentang Perubahan APBD	189,513,000	193,275,000	108,700,000	92,216,250	84,747,500	85,505,700	49%	44%	79%	148,397,000	87,489,817
37.	Penyusunan Ranper KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	36,267,500	40,600,000	0	25,606,500	27,602,000	0	71%	68%	0%	38,433,750	26,604,250
38.	Penyusunan Ranperda KDH tentang Pertangungjawaban Pelaksanaan APBD	138,209,000	84,102,500	80,065,000	66,772,425	69,307,500	75,057,100	48%	82%	94%	95,704,125	70,379,008
39.	Penyusunan Ranper KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawab Pelaksanaan APBD	42,808,000	52,100,000	0	28,228,050	41,885,300	0	66%	80%	0%	47,454,000	35,056,675
40.	Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	271,660,000	247,400,000	286,140,000	87,490,935	130,892,487	257,128,813	32%	53%	90%	280,350,000	158,504,078

NO	Uraian	Anggara	ın pada Tahun	ı ke-	Realisasi A	nggaran pada	Tahun ke-		antara R nggaran ke-		Rata-rata Pertumbuhan	
		2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
41.	Bintek Implementasi Paket Regulasi Pengelolaan Keuangan Daerah	209,351,000	341,782,000	0	93,004,500	207,305,000	0	44%	61%	0%	275,566,500	150,154,750
42.	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah	143,870,000	101,165,000	73,340,000	78,744,000	80,524,271	63,160,000	55%	80%	86%	162,331,250	74,142,757
43.	Penelitian dan Penggandaan DPA- SKPD dan DPPA SKPD	95,288,000	215,400,000	88,500,000	58,794,225	115,718,700	26,545,800	62%	54%	30%	125,122,000	67,019,575
44.	Peningkatan Wawasan Aparat Pemungut PBB, Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah	350,000,000	0	0	331,600,700	0	0	95%	0%	0%	350,000,000	331,600,700
45.	Rekonsiliasi Keuangan Daerah	41,625,000	0	0	29,266,475	0	0	70%	0%	0%	41,625,000	29,266,475
46.	Pengelolaan Administrasi dan Pelayanan PBB-P2 serta BPHTB	320,430,000	244,100,000	275,085,00 0	202,473,950	198,790,529	195,274,368	63%	81%	71%	295,785,000	198,846,282
47.	Penyusunan Revisi Rancangan Perwako BPHTB	30,000,000	0	0	9,350,000	0	0	31%	0%	0%	30,000,000	9,350,000
48.	Penyusunan Laporan Semester dan Tahunan BMD	24,155,000	22,400,000	7,010,000	23,945,600	12,761,000	3,759,500	99%	57%	54%	15,143,750	13,488,700
49.	Penghapusan dan Penjualan BMD	66,925,000	75,290,000	111,115,00 0	17,727,300	42,045,300	69,382,900	26%	56%	62%	93,236,250	43,051,833
50.	Penyusunan RKBMD, RKPBMD, DKBMD dan DKPBMD	73,480,000	76,820,000	96,200,000	70,973,000	75,465,500	92,040,000	97%	98%	96%	78,637,500	79,492,833
51.	Sosialisasi Perda PBB-P2	138,665,000	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	138,665,000	0
52.	Pengkajian Potensi PAD Kota Padang Panjang	173,800,000	232,710,000	0	0	217,121,645	0	0%	93%	0%	203,255,000	217,121,645

NO	Uraian	Anggara	nn pada Tahun	ı ke-	Realisasi A	Realisasi Anggaran pada Tahun ke-				ealisasi Tahun	Rata-rata Pertumbuhan	
		2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
53.	Penyajian Data Aset Daerah	41,745,000	32,090,000	10,940,00 0	20,684,000	7,671,000	6,566,200	50%	24%	60%	23,928,750	11,640,400
54.	Pemasangan Plang Nama Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Kota Padang Panjang	195,473,000	0	0	175,416,900	0	0	90%	0%	0%	195,473,000	175,416,900
55.	Penyusunan Perubahan Rancangan Perwako Pajak Daerah	0	23,950,000	0	0	19,934,700	0	0%	83%	0%	23,950,000	19,934,700
56.	Pengkajian Investasi Daerah	0	16,885,000	34,600,00	0	11,885,000	0	0%	70%	0%	28,695,000	11,885,000
57.	Penilaian Aset Daerah	0	83,750,000	0	0	58,985,000	0	0%	70%	0%	83,750,000	58,985,000
58.	Penyusunan Standar Biaya	0	0	29,800,00 0	0	0	25,010,000	0%	0%	84%	30,100,000	25,010,000
59.	Penyusunan Ranperda Pengelolaan Barang Milik Daerah	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	50,000,000	0

2.4. Tantangan dan Peluang OPD

Dalam melaksanakan pelayanan sebagai wujud dari pelaksanaan program kerja, Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang menghadapi beberapa masalah atau tantangan. Tantangan tersebut meliputi Sumber Daya manusia, Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah adalah sebagai berikut:

- 1. Sumber Daya Manusia, Tantangan yang dihadapi meliputi:
 - a. Terbatasnya Personil BPKD dan Staf yang mempunyai latar belakang pendidikan formal di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.
 - b. Kualitas SDM di OPD mitra masih perlu pengembangan
- 2. Dalam hal Pengelolaan Pendapatan Daerah, tantangan-tantangan yang dihadapi meliputi:
 - a. Terbatasnya Sumber dan Potensi Pendapatan Daerah, terutama berkaitan dengan peningkatan PAD yang disebabkan belum Optimalnya Manajemen Pengelolaan Pendapatan Daerah, pelaksanaan administrasi Pendapatan Daerah sebagai piranti dalam mendorong akselerasi penerimaan PAD yang masih relative lemah dan masih rendahnya tingkat pemahaman masyarakat tentang kesadaran sebagai wajib pajak.
 - b. Dengan pengalihan beberapa jenis pajak dari Pemerintah Pusat ke Kabupaten/Kota maka Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang selama ini dikelola oleh KPP Pratama terhitung mulai tahun 2014 PBB-P2 menjadi salah satu jenis pajak yang menjadi kewenangan daerah. Hal ini tentu saja akan menjadi tantangan bagi Pemerintah Kota Padang Panjang dalam hal peningkatan PAD yang akan mendanai pembangunan Kota Padang Panjang. Disamping itu Pembaharuan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) harus dilakukan penghitungan kembali paling tidak 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun harus diubah, sesuai dengan perkembangan laju pembangunan.
- 3. Dalam hal Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah tantangan yang dihadapi meliputi:
 - a. Terjadinya perubahan-perubahan peraturan terkait dengan pengelolaan keuangan daerah baik tentang penganggaran, penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang dimana diperlukan penyesuaian-penyesuaian kembali dalam pelaksanaaan pengelolaan keuangan daerah tingkat OPD dan BPKD.
 - b. Keterbatasan pemahaman tentang SAP baik di tingkat OPD maupun di BPKD, hal ini akan berimbas kepada Penyusunan Laporan Keuangan pada OPB dan Laporan Keuangan Akhir Tahun Pemerintah Daerah.

- 4. Dalam hal Aset Daerah tantangan yang dihadapi meliputi:
 - a. Belum terosialisasinya Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah sehingga berakibat terhadap pelaporan dan pemanfaatan Barang Milik Daerah yang di kelola Pemerintah Kota Padang Panjang.
 - b. Masih adanya kesalahan administrasi yang berakibat pada tertundanya pelaksanaan kegiatan yang melalui mekanisme lelang, bahkan ada beberapa kegiatan yang akhirnya tidak jadi dilaksanakan karena waktu yang tersisa sudah tidak memungkinkan.
 - c. Terdapatnya asset yang menganggur dan tidak dimanfaatkan.
 - d. Aset yang di peroleh dari Hibah/Pinjam pakai dari Pemerintah Pusat dan Daerah tidak dilengkapi dengan Dokumen pendukung.

Tantangan tersebut di atas harus dijawab oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah dan dengan memanfaatkan setiap peluang yang dimiliki, yaitu :

- a. Melakukan penyamaan persepsi antara OPD dengan BPKD terkait dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta peningkatan kualitas SDM melului pelatihan dan bimtek terkait pengelolaan keuangan daerah.
- b. Memaksimalkan upaya intensifikasi, ekstensifikasi PAD memalui pengkajian dan pemetaan potensi PAD melalui Penyempurnaan Perda dan Perwako di bidang Perpajakan dan Retribusi Daerah dan pengoptimalkan manajemen pengelolaan, mulai dari perencanaan sampai pengendalian dan evaluasi pengelolaan pendapatan daerah serta Melakukan Sosialisasi dan pendekatan secara persuasive kepada masyarakat tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
- c. Dengan keluarnya Perda No.1 tahun 2016, tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2013, tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan akan menjadi peluang bagi Pemerintah Kota Padang Panjang dalam Peningkatan Pendapatan PBB-P2 serta Mengoptimalkan kinerja penagihan dilapangan terutama pada Kelurahan-kelurahan, Kecamatan dan BPKD untuk mengoptimalkan Pendapatan yang bersumber dari PBB- P2.
- Melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat dan Provinsi, baik melalui lintas sektor dan program.
- e. Penggunaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah yang membantu proses penganggaran, penatahusahaa, pertanggungjawaban keuangan dan aset daerah.
- f. Semangat untuk memperoleh opini WTP.

BAB III

ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Sebagaimana diuraikan pada Bab sebelummya bahwa Tugas BPKD adalah membantu Walikota melaksanakan sebagian urusan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam melaksanakan tugas BPKD menghadapi permasalahan dalam pelaksanaan pelayanan sebagai berikut:

Tabel 3.1
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi BPKD
Kota Padang Panjang

			Faktor yang	Mempengaruhi	Permasalahan
Aspek Kajian	Capaian/Kondis i Saat ini	Standar yang Digunakan	Internal (Kewenangan OPD)	Eksternal(Diluar Kewenangan OPD)	Pelayanan OPD
-1	-2	-3	-4	-5	-6
Peningkatan	1. Terbatasnya	1. Pejabat	1. Belum adanya	1. Keterbatasan	1. terbatasn
Kualitas	staf yang	eselon II	sistem	jumlah PNS	ya staf
Sumber	mengikuti	dan III	pengembangan	lingkup Pemkota	BPKD
Daya	pendidikan	minimal	SDM	yang memiliki	yang
Aparatur	dan pelatihan	berpendidi	Pendapatan,	spesifikasi	mempunya
	, magang	kan Strata	pengelolaan	khusus di	i latar
	maupun	2, pernah	keuangan dan	pengelolaan	belakang
	pendidikan	mengikuti	asset daerah	keuangan daerah	pendidikan
	formal	diklat	yang	2. Perubahan	formal di
	maupun yang	ataupun	terintegrasi dan	peraturan dari	bidang
	berlatar	magang di	konsisten	pemerintah pusat	pengelolaa
	belakang	bidang		tentang	n
	pendidikan	pengelolaa		pengelola	keuangan
	formal di	n		keuangan yang	dan aset
	bidang	keuangan		sangat cepat	daerah;
	pengelolaan	dan aset			

yang memiliki latar belakang BPI memiliki yang latar dikl	a staf KD ng ngikuti dat naganga
2. Pejabatan eselon III dan IV yang memiliki latar belakang	a staf KD ng ngikuti dat naganga
eselon III dan IV nya yang memiliki latar belakang 2.Terb	a staf KD ng ngikuti dat naganga
dan IV yang memiliki latar belakang	a staf KD ng ngikuti dat naganga
yang memiliki latar belakang yang dikl	KD ng ngikuti lat naganga
memiliki yang latar mer belakang dikl	ng ngikuti lat naganga
latar mer belakang dikl	ngikuti lat naganga
belakang dikl	lat naganga
	naganga
pendidikan pem	
Point Point	د مدادنات
formal di n di	i bidang
bidang pen	ngelolaa
pengelolaa n	
n keu	angan
keuangan dan	n aset
dan aset daer	erah
daerah	uai
den	ngan
peru	rubahan
regu	gulasi
dari	i pusat.
3.Kura	angnya
pers	rsonil
pad	la
BPH	KD
Peningkatan 1. PAD belum 1. 1. Jumlah SDM 1. Kurangnya 1. Kor	ntribusi
Pendapatan optimal Kontribusi yg kurang kesadaran PAI	D
Asli Daerah PAD (Petugas masyarakat terh	nadap
terhadap pemungut untuk membayar tota	al
total pajak) pajak pend	ndapatan
Pendapatan. mas	sih
rend	dah

			2. Belum adanya	2. Ketersediaan	
			juru sita pajak	data dasar	
			daerah	potensi	
				pendapatan	
				masih terbatas	
			3. Belum adanya	3. Beberapa OPD	3. Belum
			PPNS pajak	berusaha untuk	optimalnya
			dan retribusi	mencapai target	penegakan
			daerah	pendapatan yang	perangkat
				telah ditetapkan,	peraturan
				yang merupakan	tentang
				salah satu	pajak dan
				ukuran kinerja	retribusi
				dan keberhasilan	
				OPD.	
					4. Masih
				4. Tidak seluruh	adanya
				masyarakat	Potensi
				memahami	Pendapata
				peraturan	n yang
				tentang pajak	belum
				dan retribusi	dapat di
				daerah	ambil
					untuk
					meningkat
					kan PAD.
Peningkatan	1. Sebagian	1. Peraturan	1. kurang	1. kurangnya	Kurang
Kualitas	besar aset	dan	tertibnya	pemahaman dan	optimalnya
Pengelolaan	daerah yang	Dokumen	pemanfaatan	kesadaraan	pengelolaan
Aset Daerah	menganggur	yang	aset daerah	dalam	aset daerah
	dan tidak	mengatur		menggunakan	
	dimanfaatka	tentang aset		aset pemerintah	
	n	daerah		sesuai dengan	
				peraturan yang	

	2. Aset yang		2. Belum	berlaku	
	diperoleh		tersedianya	2. sering	
	dari		data	terjadinya	
	Hibah/Pinja		pendukung	pergantian	
	m Pakai dari		aset yang	pejabat	
	Pemerintah		berasal dari	pengurus,	
	pusat dan		hibah/pinjam	penyimpan dan	
	propinsi		pakai	pembantu	
	tidak		pemerintah	pengurus barang	
	dilengkapi		pusat dan		
	dengan		propinsi	3. Kualitas SDM	
	dokumen			di OPD mitra	
	pendukung			masih perlu	
				pengembangan	
Opini BPK	Wajar	Laporan	Temuan BPK	Kurangnya	Untuk
atas	Dengan	Keuangan	atas pelaksanaan	koordinasi dalam	mencapai
Laporan	Pengecualian	Pemerintah	pengelolaan	pencatatan dan	Opini BPK
Keuangan	(WDP)	Kota Padang	keuangan daerah	pengelolaan aset	Wajar Tanpa
Pemerintah		Panjang	pada tahun 2015	antara SKPD	Pengecualian
Kota			dengan	Induk dengan	(WTP)
Padang			paragraph	UPTD	dengan
Panjang			penjelasan pada		menyelesaika
			bidang		n seluruh
			pengelolaan aset		temuan BPK.

Tabel 3.2 Identifikasi Isu-Isu Strategis (Lingkungan Eksternal)

		Isu Strategis		
No	Dinamika Internasional	Dinamika Nasional	DinamikaRegional/Lokal	Lain-lain
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Tingginya animo negara-negara donor dalam menjalin kerjasama dengan Indonesia	Situasi politik dan ekonomi di pusat yang kondusif dan terkendali	(1) Terjalinnya kerja sama pembangunan antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan bebarapa lembaga Donor dan pihak swasta dalam negeri	
			untuk peningkatan Sumber Daya Manusia.	
2	MDGS dan lembaga PBB proaktif terhadap permasalahan pembangunan	Good gevernance dan clean goverment menjadi isu yang terus digulirkan dan meningkatnya pembiayaan terhadap daerah miskin	(2) Adanya perhatian pemerintah pusat terhadap Pembangunan Daerah Tertinggal/Daerah Miskin dan Pengembangan Wilayah Kepulauan.	
3	Negara-negara kaya memiliki perhatian serius terhadap negara sedang berkembang dan negara miskin	Meningkatnya kerjasama antara pemerintah dan negara-negara donor	(3) Semakin meningkatnya perkembangan investasi swasta dalam mendukung pencapaian pembangunan Ekonomi, SDM dan Hukum.	
4	Meningakatnya	Partisipasi masyarakat menjadi	(4) Meningkatnya	

	kerjasama antara	isu yang sangat kuat dalam	partisipasi masyarakat	
	negara	berbagai regulasi perencanaan	dalam perencanaan,	
		di tingkat pusat	pelaksanaan dan	
			pengawasan	
			pembangunan.	
			T	

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Berdasarkan RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2013-2018 telah ditetapkan Visi dan Misi Kota Padang Panjang yang akan dicapai untuk 5 (Lima) tahun kedepan. Adapun Visi Kota Padang Panjang adalah Padang Panjang Amanah, Aman dan Sejahtera. Berikut adalah Penjabaran dari Visi Kota Padang Panjang tersebut, yaitu:

- Padang Panjang <u>Amanah</u> memiliki makna Pemerintahan Daerah dan masyarakat Kota Padang Panjang mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik sesuai dengan aturan dan norma yang berlaku;
- Padang Panjang <u>Aman</u> memiliki maksud tidak hanya aman dari tindak kriminalitas, tapi yang dimaksud dengan aman lebih luas lagi, yaitu : Masyarakat sudah terlepas dari persoalan kebutuhan dasar serta lebih mandiri;
- Kehidupan yang <u>Sejahtera</u> menggambarkan kondisi masyarakat dalam keadaan makmur, sehat dan damai.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa makna dari Visi Padang Panjang Amanah, Aman dan Sejahtera adalah Suatu Kota yang mencerminkan unsure Pemerintahan dan Masyarakatnya mampu melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan norma, budaya dan aturan yang berlaku, terpenuhinya kebutuhan dasar lebih mandiri sehingga menggambarkan keadaan masyarakatnya yang makmur, sejahtera dan damai.

Berdasarkan pengertian visi yang dikemukakan diatas, serta untuk mewujudkan visi pembangunan tersebut, ditetapkanlah 6 misi yang akan dilaksanakan dalam periode 5 tahun mendatan. Misi tersebut adalah sebagai berikut :

- 1. Memantapkan tatakelola Pemerintahan yang Amanah dan Anti KKN;
- 2. Meningkatkan pelayanan pendidikan yang berkualitas dan islami;
- 3. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat;
- 4. Mengoptimalkan potensi dan daya saing ekonomi daerah;
- 5. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan infrastruktur Kota;dan

6. Mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan berbudaya.

Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki, dalam rangka pencapaian misi Pemerintah Kota Padang Panjang, BPKD berkontribusi untuk mewujudkan misi yang ada dalam RPJMD yaitu misi 1 yaitu memantapkan tata kelola Pemerintahan yang Amanah dan Anti KKN. Mencermati dinamika kehidupan bernegara yang menuntut proses penegakan hukum secara adil dan merata, maka pada RPJMD Kota Padang Panjang tahun 2013-2018 adalah untuk menjadi acuan dan pedoman oleh seluruh jajaran Pemerintah Kota Padang Panjang agar mempersiapkan program kerja tahunan yang dapat menuntun dan membentuk arah agar Pemerintah Kota Padang Panjang baik secara personal maupun secara Institusi tidak terjerat kasus hukum. Khusus untuk BPKD yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan sebagai tugas Kepala Daerah dalam bidang penyelenggaraan keuangan daerah yang sangat rentan timbulnya berbagai penyimpangan makanya perlu membekali sistem kerja dan rencana kegiatan yang betul-betul berpedoman dan mengacu kepada hukum dan aturan tentang pengelolaan keuangan daerah baik yang mengacu kepada regulasi yang diterbitkan oleh Induk Organisasi seperti Departemen Dalam Negeri maupun Kementrian Keuangan.

Opini WTP adalah suatu kebutuhan pengakuan bagi setiap pemda terhadap terciptanya pengelolaan keuangan yang akuntabel yang dapat diyakini kewajarannya. Mempertahankan opini WTP tidak hanya dapat dipandang sebatas obsesi Kepala Daerah tetapi mutlak sebagai kebutuhan setiap Pemerintah Daerah untuk meyakini kebenaran pelaksanaan pendaerahan yang dipimpinnya.

3.3. Telaahan Renstra Propinsi

Bertitik tolak dari Sasaran Badan Pengelola Keuangan Daerah Propinsi Sumatera Barat dalam RPJMD Tahun 2010-2015 yaitu Meningkatnya status opini BPK terhadap laporan keuangan, sebagaimana tercantum dalam bagian Prioritas Pembangunan daerah yang ke 2 yaitu Pelaksanaan Reformasi Borokrasi dalam Pemerintahan, maka untuk mencapai sasaran tersebut perlu juga mendefinisikan factor pendorong serta factor enghambat permasalahan pelayanan yang akan mempengaruhi tercapainya sasaran yang ditetapkan.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Stratgis (KLHS)

Pada prinsipnya program dan kegiatan pada BPKD Kota Padang Panjang secara khusus tidak terkait langsung dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Isu-isu strategis pembangunan merupakan sejumlah tantangan nyata pembangunan, yang eksistensinya memberikan potret tentang perbedaan antara kondisi saat ini dengan citacita yang ingin dicapai sesuai pernyataan visi.

Isu-isu strategis pembangunan tersebut harus diintervensi secara baik melalui strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah di bidang perencanaan, dalam upaya pencapaian visi dan misi BPKD maupun Visi dan Misi pembangunan daerah

Penentuan isu-isu strategis dalam penyusunan Renstra menggunakan metode analisis SWOT. Analisis ini memperhatikan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman. Untuk itu BPKD sebagai instasi pengelola keuangan daerah perlu mengetahui kondisi-kondisi elemen internal yang sifatnya Controllable (dapat dikuasai) yang berguna untuk mengetahui faktor kekuatan dan kelemahan serta mengenal kondisi-kondisi elemen external yang sifatnya uncontrollable (yang relatif kurang dikuasai) yang berguna untuk mengetahui faktor peluang dan ancaman dengan menggunakan pendekatan analisis

Analisis Lingkungan Internal dan Eksternal, sebagai berikut :

Dalam Pengelolaan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selama 3 (tiga) tahun sebelumnya, yaitu tahun 2013 – 2016, maka harus di perhatikan faktor internal seperti kelemahan, kekuatan, peluang dan ancaman guna menentukan langkahlangkah kedepan.

Tabel. 3.3 KELEMAHAN, KEKUATAN, PELUANG DAN ANCAMAN

	KELEMAHAN		KEKUATAN
(1)	Tidak ada peremajaan SDM yang	(1)	Tersedianya Perda, Perwal dan
	berkualitas sesuai dengar	ı	Keputuan Gubernur tentang
	spesifikasi teknis pengelolaar	1	pendapatan, pengelolaan
	pendapatan, keuangan dan aset daerah.		keuangan dan aset daerah
(2)	Reward dan Punishment belum	(2)	Pengalaman empirik dari
	disesuaikan dengan kondisi yang	5	Sumberdaya Manusia dibidang
	sebenarnya berdasarkan ukuran kinerja.		pendapatan, pengelolaan
(3)	3) Lambatnya penyesuaian terhadap		keuangan dan aset daerah.
	penyesuaian tuntutan masyaraka	(3)	Tersedianya dana yang cukup
	terhadap cepatnya pelayanan.		untuk melaksanakan fungsi

- (4) Jarang mengikuti diklat fungsional perpajakan, pengelolan keuangan dan Aset Daerah
- (5) Sarana dan prasarana tidak sesuai dengan standar pelayanan minimal yang telah ditentukan.
- pengelolaan keuangan daerah.
- (4) Kesiapan SDM dalam melaksanakan tugas tidak terbatas oleh jam kerja yang ditetapkan dalam peraturan Walikota Sikap tenggang rasa dari sesama aparat cukup tinggi.

Peluang

- Laju pertumbuhan Ekonomi selama tahun beberapa tahun lalu menunjukan angka positif dan progresif.
- (2) Potensi Wajib Pajak dan Retribusi mengalami tren kenaikan yang positif.
- (3) Pusat Kegiatan Wilayah menjadi daya magnit terhadap hak dan kewajiban daerah

- Ancaman
- (1) Fluktuasi ekonomi makro semakin tidak jelas yang berdampak pada ekonomi mikro
- (2) Ketidaksabaran masyarakat dalam menghadapi globalisasi
- (3) Kebebasan dalam mengakses informasi keuangan melalui dunia maya.
- (4) Perubahan aturan yang cepat mendorong penata usahan keuangan tidak sesuai dengan kondisi yang ada
- (5) Pemeriksaan bertumpuk dalam waktu bersamaan

Berdasarkan analisis lingkungan internal dan eksternal di atas, maka isu-isu strategis yang perlu mendapat perhatian dan penanganan serius dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPKD 2 (dua) ke tahun ke depan, adalah :

- 1. Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar pajak;
- 2. Obyek pajak tidak menyampaikan secara jujur dengan kondisi sebenarnya;
- 3. Sering terjadi pergantian pejabat pengurus, penyimpan dan pembantu pengurus barang.;
- 4. Penyamaan Persepsi antara BPKD dengan OPD dalam Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tentang Perubahan-perubahan regulasi yang terjadi

5. Peningkatan kualitas SDM dan pemenuhan kebutuhan Personil pengelola keuangan da	n
aset baik pada OPD maupun BPKD.	

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi BPKD Kota Padang Panjang

Berdasarkan Kedudukan, Susunan Organisasi sebagaimana yang dituangkan dalam Peraturan walikota padang Panjang Nomor 47 Tahun 2016 bahwa BPKD melaksanakan urusan yang menjadi yang menjadi kewenangan Pemerintah daerah di bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, maka dalam pelaksanaannya BPKD berjalan sebagai Badan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta berdasarkan analisis kondisi serta permasalahan yang ada.

Visi BPKD dirumuskan dengan memperhatikan visi dan misi Kepala Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Panjang Tahun 2013 – 2018, dengan visi : "KOTA PADANG PANJANG AMANAH, AMAN DAN SEJAHTERA", Sedangkan misi yang diemban oleh BPKD Kota Padang Panjang dengan mengacu pada misi 1 yaitu "MEMANTAPKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG AMANAH DAN ANTI KKN". Maka dalam rangka menunjang tercapainya visi dan misi Kepala Daerah, maka visi BPKD tahun 2013-2018 yaitu sebagai berikut :

"TERWUJUDNYA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH YANG TRANSPARAN DAN ANTI KKN "

Makna pokok yang terkandung dalam Visi diatas adalah bahwa pengelolaan keuangan dirumuskan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut :

Tabel 4.1
PENYUSUNAN PENJELASAN VISI

VISI		POKOK-POKOK VISI	PENJELASAN VISI
Terwujudnya Pengelolaan		Transparansi,	Responsif , yaitu
Keuangan	Daerah yang	keterbukaan dari system	pengelolaan keuangan
Transparansi dan Anti KKN		penganggaran sampai	tidak hanya dari sistem
		pertanggungjawaban	perlakuan perundang-
		yang dapat diakses oleh	undangan secara top
		pihak manapun	down tetapi direkrut

	secara bottom up
	contohnya penyediaan
	anggaran dalam APBD
	berawal adanya usulan
	masyarakat dalam
	musrenbang Kelurahan
	dan Kecamatan sampai ke
	Kota.
	Akuntable, artinya
	Rumusan Anggaran yang
	direalisasikan melalui
	pelaksanaan APBD dapat
	dipertanggungjawabkan
	sesuai dengan ketentuan
	perundang-undangan
	Terukur, artinya
	Penetapan rencana
	penerimaan ditetapkan
	setelah melakukan kajian
	sesuai dengan potensi
	yang ada dan rencana
	belanja ditetapkan
	berdasarkan standar
	berlaku dan kondisi
	ekonomi yang telah terjadi
	secara nasional
Anti KKN	Setiap item pelaksanaan
	pendapatan dan belanja
	daerah didukung dengan
	regulasi yang mengacu
	kepada peraturan
	perundang-undangan yang
	lebih tinggi sehingga

meminimalkan terjadinya
unsur korupsi, kolusi dan
nepotisme.

Berdasarkan visi di atas, maka ditetapkan misi sebagai berikut :

- 1. Mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah secara profesional.
- 2. Mewujudkan Sistem Penatausahaan Keuangan Daerah yang transparan, akuntabel dan anti KKN.
- 3. Mewujudkan peningkatan Pendapatan Daerah
- 4. Menyempurnakan sistem manajemen Pengelolaan Aset Daerah.

4.2 Tujuan dan Sasaran

Dalam rangka pencapaian visi dan misi Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang perlu menetapkan tujuan sebagai penjabaran dari misi serta sasaran yang merupakan penjabaran dari tujuan.

A. TUJUAN

- 1. Misi mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah secara profesional bertujuan untuk:
 - Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam Pengelolaan Keuangan
 Daerah yang memiliki keahlian dan keterampilan serta komitmen untuk senantiasa
 mewujudkan dan meningkatkan kualitas profesi
 - Meningkatkan tata laksana pengelolaan pemerintahan daerah yang efektif dan efisien
- 2. Misi Mewujudkan Sistem Penatausahaan Keuangan Daerah secara transparan, Akuntabel dan anti KKN bertujuan untuk :
 - Meningkatkan dan menyempurnakan mekanisme penatausahaan keuangan daerah agar dapat menghasilkan lapoan keuangan yang andal dan dapat diyakini kewajarannya.
 - Meningkatkan sistem akuntabilitas pelaksanaan dan Petanggungjawaban Keuangan Daerah yang akuntabel dan profesional.
 - Meningkatkan aparatur yang betanggung jawab dalam penatausahaan keuangan daerah.
- 3. Misi Mewujudkan Peningkatan Pendapatan Daerah bertujuan untuk :

- Meningkatkan dan menggali potensi-potensi pendapatan dalam upaya peningkatan penerimaan daerah
- Meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap hak dan kewajiban dibidang pajak dan retribusi daerah.
- Meningkatkan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 4. Misi Meningkatkan dan menyempurnakan sistem manajemen Pengelolaan Aset Daerah bertujuan untuk :
 - Melakukan Inventarisasi seluruh Aset Daerah.
 - Mengoptimalisasikan Pengelolaan Aset Daerah sehingga dapat menunjang kegiatan Pemerintahan Daerah secara menyeluruh.
 - Meningkatkan kualitas aparatur Pengelolaan Aset Daerah.

B. SASARAN

Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan tersebut, maka sasaran yang akan dicapai selama tahun 2013-2018 adalah :

- 1. Misi mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah secara profesional diarahkan pada sasaran:
 - (a) Terwujudnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam Pengelolaan Keuangan Daerah yang terampil dan handal
 - (b) Tertatanya sistem dan prosedur mekanisme Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 2. Misi Mewujudkan sistem Penatausahaan Keuangan Daerah yang Akuntabel, transparan dan anti KKN diarahkan pada sasaran :
 - (a) Tertatanya mekanisme penatausahaan keuangan daerah yang baik sehingga dapat menghasilkan lapoan keuangan yang andal dan dapat diyakini kewajarannya.
 - (b) Terwujudnya sistem akuntabilitas pelaksanaan dan Petanggungjawaban Keuangan Daerah yang diyakininya kewajarannya
- 3. Misi Mewujudkan Peningkatan Pendapatan Daerah diarahkan pada sasaran:
 - (a) Terwujudnya peningkatan penerimaan daerah, khususnya yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 - (b) Terciptanya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap hak dan kewajiban dibidang pajak dan retribusi daerah.
- 4. Misi Meningkatkan dan menyempurnakan sistem manajemen Pengelolaan Aset Daerah diarahkan pada sasaran :
 - (a) Terlaksananya Inventarisasi seluruh Aset Daerah.
 - (b) Terlaksananya Pengelola Aset Daerah.

Untuk lebih jelasnya tujuan, sasaran serta indikator masing-masing sasaran dan target kinerja tahunan dapat dijelaskan melalui tabel berikut :

Tabel.4.2

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan OPD

BPKD Kota Padang Panjang Tahun 2017-2018

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun ke	
			S 43 41 41 41	4	5
1	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dalam pengelolaan keuangan daerah yang memiliki keahlian dan keterampilan serta komitmen untuk senantiasa mewujudkan dan meningkatkan kualitas profesi	Terwujudnya kualitas sumber daya manusia dalam pengelolaan keuangan daerah yang terampil dan handal	Meningkatnya pemahaman SDM tentang pengelolaan keuangan daerah	55 Org	55 Org
2	Meningkatkan tata laksana pengelolaan pemerintahan daerah yang efektif dan efisien	Tertatanya sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah	Tersedianya Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah yang berbasis Aplikasi	100 %	100 %
3	Meningkatkan dan menyempurnakan mekanisme penatausahaan keuangan daerah agar dapat menghasilkan laporan keuangan yang andal dan dapat diyakini kewajarannya	tertatanya mekanisme penatausahaan keuangan daerah yang baik sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang andal dan dapat diyakini kewajarannya	Tersusunnya laporan penatausahaan keuangan daerah yang andal dan tepat waktu	4 Doc	4 Doc

4	Meningkatkan sistem	Terwujudnya sistem dan	Terwujudnya sistem	2 Doc	2 Doc
	akuntabilitas pelaksanaan	prosedur mekanisme	akuntabilitas keuangan		
	dan pertanggungjawaban	Pengelolaan Keuangan	daerah yang diyakini		
	keuangan daerah yang	Daerah	kewajarannya		
	akuntabel dan				
	profesional				
5	Meningkatnya	Terwujudnya efisiensi,	Ditingkatkanya opini	WTP	WTP
	Transparansi	efektifitas dan transparansi	WDP menjadi WTP		
	Pengelolaan Keuangan	pelaksanaan pengganggaran	atas LKPD		
	Daerah				
			Peneraparan Inpres	5 Doc	5Doc
			No.1 Tahun 2013		
			tentang aksi		
			pencegahan dan		
			pemberantasan korupsi		
			di bidang		
			pengganggaran		
6	Meningkatkan dan	Terwujudnya peningkatan	Meningkatnya jumlah	15%	20%
	menggali potensi-potensi	penerimaan daerah,	objek pajak baru guna		
	pendapatan dalam upaya	khususnya yang bersumber	peningkatan PAD		
	peningkatan penerimaan	dari Pendapatan Asli Daerah			
	daerah	(PAD)			
7	Meningkatkan kesadaran	Terciptanya kesadaran dan	Meningkatnya	14.000	14.200
	dan pemahaman	pemahaman masyarakat	Pendapatan Daerah	Op	Op
	masyarakat terhadap hak	terhadap hak dan kewajiban	dengan terdatanya	- 1	- r
	dan kewajiban di bidang	di bidang pajak dan retribusi	sumber-sumber		
	pajak dan retribusi	daerah	pendapatan daerah		
	daerah				
8	Melakukan Inventarisasi	Terlaksananya Inventarisasi	terkelolanya Aset	70 %	70 %
	seluruh aset Daerah	seluruh Aset daerah	Daerah		
9	Mengoptimalisasikan	Terlaksananya Pengelola	Terdatanya kebutuhan	45%	45 %
	Pengelolaan Aset Daerah	Aset Daerah	pengadaan BMD dan		
	sehingga dapat		Pemeliharaan BMD		
	menunjang kegiatan				
	Pemerintahan Daerah				
	secara menyeluruh				
	<u>I</u>	J.	1	1	

Terwujudnya pemberian nilai thd aset-aset bantuan yg	25 %	25 %
belum memiliki nilai	60.0/	60.0/
Tersajinyadata aset daerah (BMD) secara periodik dan valid	60 %	60 %
Jumlah kendaraan, Bangunan dan Pasar yang diasuransikan	5 Jenis	5 Jenis

4.3. Strategi dan Kebijakan Badan Pengelola Keuangan Daerah

4.3.1 Strategi

Strategi adalah keseluruhan cara atau langkah dengan penghitungan yang pasti untuk mencapai tujuan atau mengatasi persoalan. Cara atau langkah dirumuskan lebih bersifat makro dibandingkan dengan teknik yang lebih sempit, dan merupakan rangkaian kebijakan. Sehingga strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program.

4.3.2 Kebijakan

Kebijakan adalah suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang.

Berikut ini penjelasan dan uraian dari strategi dan kebijakan yang dilakukan sebagai berikut .

 Dalam upaya Mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah secara profesional, strategi yang dilaksanakan adalah :

- a. Meningkatkan kualitas aparat pengelola pendapatan, keuangan dan aset daerah agar mekanisme pelayanan menjadi lebih cepat, tepat, efektif dan efisien dengan kebijakan:
 - Meningkatkan pengetahuan dan wawasan serta kualitas aparat pengelolaan Keuangan Daerah baik di bidang Pendapatan, keuangan dan aset daerah dan masyarakat dalam bentuk pemberian sosialisasi atau peraturan perundangundangan dan bimbingan teknis.
 - Meningkatkan upaya-upaya pembinaan secara terpadu kepada instansi terkait serta aparat pengelola pendapatan, keuangan dan aset daerah serta masyarakat.
- b. Menyederhanakan sistem dan prosedur pelayanan pengelolaan keuangan daerah bagi unit-unit OPD serta unsur yang berada dalam lingkungan keuangan daerah, dengan kebijakan:
 - Menyiapkan pedoman dan mekanisme penganggaran, serta sistem yang akan menjadi acuan dalam pengelolaan keuangan daerah.
- c. Penyederhanaan Penganggaran dan penyaluran dana Hibah dan Bantuan Sosial (
 Bansos) kepada masyarakat, dengan kebijakan :
 - Memberikan bimbingan dan peningkatan pengetahuan kepada masyarakat calon penerima hibah dan bansos tentang mekanisme pengusulan, penatausahaan dan pelaporan dana hibah dan bansos.
 - Memberikan kewenangan kepada OPD-OPD pemberi rekomendasi untuk menentukan besaran hibah dan bansos yang akan diterima.
- 2. Dalam upaya melakukan sistem Penatausahaan Keuangan Daerah secara transparan dan akuntabel dan anti KKN, strategi yang dilaksanakan adalah:
 - Melakukan peningkatan pengembangan sistem dan prosedur penatausahaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel,dan anti KKN dengan kebijakan :
 - Menerbitkan pedoman tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan daerah.
 - Meningkatkan mekanisme penyampaian laporan keuangan daerah secara tepat waktu dengan kebijakan :
 - Sistem Penatausahaan Keuangan Daerah melalui program Aplikasi dalam hal Pembuatan Laporan Keuangan Daerah.
 - Peningkatan kualitas SDM di bidang Penatausahaan Keuangan Daerah dengan kebijakan:

- Meningkatkan koordinasi dan mengintefsifkan penyampaian laporan keuangan agar tepat waktu.
- 3. Dalam upaya mewujudkan Peningkatan Pendapatan Daerah, strategi yang dilaksanakan adalah:
 - Penegakan peraturan dibidang Pendapatan daerah, dengan kebijakan:
 - Melakukan peningkatan pemahaman dan bimbingan melalui Sosialisasi dan bimbingan terhadap wajib pajak dan retribusi daerah.
 - Penggalian potensi Pendapatan Daerah dengan mendorong komponen penerimaan
 PAD yang masih potensi melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber
 pendapatan daerah, dengan kebijakan :
 - Melakukan uji petik terhadap objek pajak dan retribusi daerah
 - Melakukan pendataan ulang terhadap objek PBB-P2
 - Melakukan peninjauan kembali terhadap regulasi pajak daerah.
 - Peningkatan partisipasi publik dalam pendapatan daerah melalui peningkatan keterlibatan seluruh stakeholder pendapatan daerah dengan berpegang kepada prinsip keadilan yang tidak memberatkan masyarakat, dengan kebijakan :
 - Mengintensifkan pelaksanaan sosialisasi terhadap pelaksanaan PBB-P2 berupa :
 - Penyiaran melalui radio
 - Dialog interaktif
 - Pemasangan baliho dan spanduk
 - Optimalisasi sistem organisasi dan kelembagaan pendapatan daerah melalui peningkatan kualitas aparatur pendapatan daerah serta peningkatan kualitas hubungan dan kerjasama dengan dinas dan instansi terkait, dengan kebijakan :
 - Melakukan Kerjasama dengan pihak ketiga dalam hal pembuatan jaringan aplikasi penerimaan PBB-P2
- 4. Dalam upaya meningkatkan dan menyempurnakan sistem manajemen pengelolaan Aset, strategi yang dilaksanakan melaksanakan penataan aset dan kekayaan daerah secara optimal, dengan kebijakan: menginventarisir dan melakukan pengamanan terhadap aset daerah secara berkelanjutan.

Untuk lebih jelasnya keterkaitan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan pembangunan pada BPKD Tahun 2017-2018 dapat digambarkan pada tabel berikut :

Tabel.4.3 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI : Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Transparan dan anti KKN

MISI I : Mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah secara profesional

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan	Terwujudnya	Meningkatkan	- Meningkatkan
kualitas SDM dalam	kualitas SDM dalam	kualitas aparat	pengetahuan dan
pengelolaan	pengelolaan	pengelola	pemahaman aparat
keuangan daerah yg	keuangan daerah	pendapatan,	pengelola pendapatan,
memiliki keahlian	yang terampil dan	keuangan dan aset	keuangan dan aset
dan keterampilan	handal	daerah agar	daerah dan
serta komitmen utk		mekanisme	masyarakat dalam
senantiasa		pelayanan menjadi	bentuk pemberian
mewujudkan dan		lebih cepat, tepat,	sosialisasi atau
meningkatkan		efektif dan efisien	peraturan perundang-
kualitas profesi			undangan dan
			bimbingan teknis.
			- Meningkatkan upaya-
			upaya pembinaan
			secara terpadu kepada
			instansi terkait serta
			aparat pengelola
			pendapatan, keuangan
			dan aset daerah serta
			masyarakat

Meningkatkan tata	Tertatanya sistem	menyederhanakan	Menyiapkan pedoman
laksana pengelolaan	dan prosedur	sistem dan prosedur	dan mekanisme
pemerintahan daerah	pengelolaan	pelayanan	penganggaran, serta
yang efektif dan	keuanga daerah	pengelolaan	sistem yang akan
efisien		keuangan daerah	menjadi acuan dalam
		bagi unit-unit OPD	pengelolaan keuangan
		serta unsur yang	Daerah
		berada dalam	
		lingkungan	
		keuangan daerah	
		Penyederhanaan	- Memberikan
		Penganggaran dan	bimbingan dan
		penyaluran dana	peningkatan
		Hibah dan Bantuan	pengetahuan kepada
		Sosial	masyarakat calon
		(Bansos) kepada	penerima hibah dan
		masyarakat	bansos tentang
			mekanisme
			pengusulan,
			penatausahaan dan
			pelaporan dana hibah
			dan bansos.
			- Memberikan
			kewenangan kepada
			OPD pemberi
			rekomendasi untuk
			menentukan besaran
			hibah dan bansos
			yang akan diterima.

MISI II : Mewujudkan sistem Penatausahaan Keuangan Daerah secara Transparan, Akuntabel dan anti KKN

- Meningkatkan	- Terwujud dan	Melakukan	Menerbitkan pedoman
dan	tertatanya	peningkatan	tentang Sistem dan
menyempurna	mekanisme	pengembangan	Prosedur Pengelolaan
kan mekanisme	penatausahaan	sistem dan	Keuangan daerah.
penatausahaan	keuangan daerah	prosedur	C
keuangan daerah	agar dapat	penatausahaan	
agar dapat	menghasilkan	keuangan daerah	
menghasilkan	laporan keuangan	yang transparan	
lapoan keuangan	daerah yang andal	dan akuntabel	
yang andal dan	dan dapat diyakini		
dapat diyakini	kewajarannya.		
kewajarannya.	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
- Meningkatnya	- Terwujudnya	Penyempurnaan	Peningkatan kualitas
Status Opini	Opini WTP atas	laporan Keuangan	laporan Keuangan
BPK terhadap	laporan Keuangan	Pemerintah Daerah	Pemerintah Daerah
Laporan	Pemerintah	(LKPD)	(LKPD)
Keuangan	Daerah (LKPD)		
- Meningkatkan	- Terwujudnya	Meningkatkan	- Sistem Penatausahaan
sistem	sistem	mekanisme	Keuangan Daerah
akuntabilitas	akuntabilitas	penyampaian	melalui Program
pelaksanaan dan	pelaksanaan dan	laporan keuangan	Aplikasi dalam hal
Petanggungjawa	Petanggungjawab	daerah secara tepat	Pembuatan Laporan
ban Keuangan	an Keuangan	waktu	Keuangan Daerah
Daerah yang	Daerah yang		
akuntabel dan	akuntabel dan		
profesional.	profesional		
- Meningkatkan	- Terwujudnya	- Peningkatan	- Meningkatkan
aparatur yang	aparatur yang	kualitas SDM di	koordinasi dan
bertanggung	bertanggung	bidang	mengintensifkan
jawab dalam	jawab dalam	Penatausahaan	penyampaian laporan
penatausahaan	penatausahaan	Keuangan daerah	keuangan agar tepat

keuangan daerah	keuangan daerah		waktu
	- Terwujudnya	- Melakukan	
	efisiesi, efektifitas	Penerapan Inpres	- Melakukan system dan
	dan transparansi	No.1 Tahun 2013	prosedur penganggaran
	pelaksanaan	tentang Aksi	sesuai dengan
	anggaran	Pencegahan dan	ketentuan peraturan
	-	Pemberantasan	perundang-undangan
		Korupsi di	yang berlaku
		Bidang	
		Penganggaran	

MISI III : Mewujudkan Peningkatan Pendapatan Daerah

- Meningkatkan	- Terciptanya	- Penegakan	- melakukan peningkatan
kesadaran dan	kesadaran dan	peraturan	pemahaman melalui
pemahaman	pemahaman	dibidang	sosialisasi dan
masyarakat	masyarakat	pendapatan	bimbingan terhadap
terhadap hak dan	terhadap hak dan	daerah	wajib pajak dan
kewajiban	kewajiban		retribusi daerah
dibidang pajak	dibidang pajak		
dan retribusi	dan retribusi		
daerah	daerah		
- Meningkatkan	Terwujudnya	- Penggalian	- melakukan kajian
dan menggali	peningkatan	potensi	dengan bekerjasama
potensi-potensi	penerimaan	Pendapatan	dengan Perguruan
pendapatan	daerah, khususnya	Daerah dengan	Tinggi
dalam upaya	yang bersumber	mendorong	- Melakukan uji petik
peningkatan	dari Pendapatan	komponen	terhadap objek pajak
penerimaan	Asli Daerah (penerimaan PAD	dan retribusi daerah
daerah	PAD)	yang masih	- Melakukan pendataan
		potensi	ulang terhadap objek

		Peningkatan	PBB-P2
		partisipasi publik	- melakukan peninjauan
		dalam	kembali terhadap
		pengelolaan	regulasi pajak daerah
		pendapatan	
		daerah	
- Meningkatkan	Terwujudnya	- Peningkatan	- Mengintensifkan
kualitas aparatur	kualitas aparatur	partisipasi	pelaksanaan sosialisasi
Pengelolaan	Pengelolaan	publik dalam	terhadap pelaksanaan
_	Pendapatan	pendapatan	PBB-P2 berupa
Pendapatan Daerah	daerah	daerah melalui	FBB-F2 betupa
Daeran	daeran		(D :
		peningkatan	✓ Penyiararan
		keterlibatan	melalui radio
		seluruh	✓ Dialog interaktif
		stakeholder	✓ Pemasangan
		pendapatan	baliho dan
		daerah dengan	spanduk
		berpegang	
		kepada prinsip	
		keadilan yang	
		tidak	
		memberatkan	
		masyarakat	
		- Optimalisasi	- Melakukan kerja sama
		Sistem	dengan pihak ke-3
		organisasi dan	dalam hal pembuatan
		kelembagaan	jaringan aplikasi
		pendapatan	penerimaan PBB-P2
		daerah melalui	Penermann i DD 12
		peningkatan	
		kualitas	
		aparatur	

		pendapatan	
		daerah serta	
		peningkatan	
		kualitas	
		hubungan dan	
		kerjasama	
		dengan dinas	
		dan instansi	
		terkait	
MISI IV: Meningkat	L kan dan menyempur	nakan Sistem mana	jemen Pengelolaan Aset
- Melakukan	- Terlaksananya	- Melaksanakan	- Menginventarisir dan
Inventarisasi	Inventarisasi	penataan aset	melakukan pengamana
seluruh aset daerah	seluruh aset	dan kekayaaan	terhadap aset daerah
	daerah	daerah secara	secara berkelanjutan
		optimal	

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Berdasarkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta Strategi dan Kebijakan yang telah disusun pada bagian sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategis yang lebih operasional untuk periode 2017-2018, meliputi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Program dan kegiatan ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis BPKD dengan tetap mengacu pada RPJMD Kota Padang Panjang tahun 2013-2018. Keterkaitan sasaran, program dan kegiatan pada DPPKAD dapat dijelaskan pada tabel 5.1 berikut

Tabel 5.1.

Keterkaitan Antara Kelompok Sasaran, Program dan Kegiatan BPKD

Kota Padang Panjang 2017-2018

	9		
N	Sasaran	Program	Kegiatan
O			
1	Terwujudnya kualitas	Peningkatan dan	1. Bintek Implementasi pengelolaan
	SDM dalam	pengembangan	keuangan daerah
	pengelolaan	pengelolaan	
	keuangan daerah	keuangan daerah	
	yang terampil dan		
	handal		
2	Tertatanya sistem dan	Pelayanan	1. Pencetakan DAGDA dengan Sistem
	prosedur pengelolaan	Administrasi	Komputerisasi
	keuangan daerah	Perkantoran	
		Peningkatan dan	1. Penyusunan Standar Biaya
		pengembangan	2. Penelitian dan Penggandaan DPA
		pengelolaan	SKPD dan DPPA SKPD
		keuangan daerah	3. Pengelolaan Sistem Informasi
			Pengelolaan Keuangan Daerah
			4. Kajian Investasi Daerah

3	Tertatanya	1. Peningkatan	1. Penyusunan Pelaporan Keuangan
	mekanisme	Pengembangan	Semesteran daerah
	Penatausahaan	Sistem Pelaporan	2. Penyusunan Pelaporan Prognosis
	Keuangan Daerah	Capaian Kinerja	Realisasi Anggaran Daerah
	agar dapat	dan keuangan	3. Verifikasi Data Laporan Keuangan
	menghasilkan		SKPD
	Laporan Keuangan		
	Daerah yang Andal		
	dan dapat diyakini		
	kewajarannya		
		2. Peningkatan dan	Rekonsiliasi Keuangan Daerah
		pengembangan	
		pengelolaan	
		keuangan daerah	
4	Terwujudnya	Peningkatan dan	1. Penyusunan Ranperda tentang
	Efisiensi, Efektifitas,	pengembangan	APBD
	dan transparansi	pengelolaan	2. Penyusunan Ranperda tentang
	pelaksanaan	keuangan daerah	Perubahan APBD
	pengganggaran		
		Program	1. Penyusunan Pelaporan Keuangan
		Peningkatan	Akhir Tahun Daerah
		Pengembangan	
		Sistem Pelaporan	
		Capaian Kinerja dan	
		Keuangan	
5	Terwujudnya Sistem	Peningkatan dan	1. Penyusunan Ranperda tentang
	dan Akuntabilitas	pengembangan	Pertanggungjawaban APBD
	Pelaksanaan dan	pengelolaan	
	Pertanggungjawaban	keuangan daerah	
	Keuangan Daerah		
	yang akuntabel dan		
	profesional		
6	Terciptanya	Peningkatan dan	1. Pengelolaan Administrasi dan
	kesadaran dan	pengembangan	Pelayanan PBB P2 serta BPHTB

	pemahaman	pengelolaan	
	masyarakat terhadap	keuangan daerah	
	hak dan kewajiban di		
	bidang pajak dan		
	retribusi daerah		
9	Terlaksananya	Peningkatan dan	1. Penyusunan Laporan Semester dan
	inventarisasi seluruh	pengembangan	Tahunan BMD
	aset daerah	pengelolaan	2. Penghapusan dan Penjualan BMD
		keuangan daerah	
10	Terlaksananya	Peningkatan dan	1. Penyusunan
	Pengelolaan Aset	pengembangan	RKBMD,RKPBMD,DKBMD dan
	Daerah	pengelolaan	DKPBMD
		keuangan daerah	2. Penyajian Data aset Daerah
			3. Penyusunan Ranperda Pengelolaan
			Barang Milik Daerah
		Pelayanan	1. Penyediaan Jasa Jaminan Barang
		Administrasi	Milik Daerah
		Perkantoran	

Berdasarkan program tersebut diatas, maka kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang adalah sebagai berikut :

- 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan kegiatan:
 - a. Pencetakan DAGDA dengan sistem komputerisasi Kegiatan ini dimaksudkan untuk terlaksananya pencetakan amprah gaji PNS di seluruh SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang secara komputerisasi, mulai dari Gaji CPNS, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, PNS yang pindah dan yang pensiun.
 - b. Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
 Kegiatan ini bertujuan untuk tindakan preventif terhadap kemungkinan terjadinya
 kerugian keuangan daerah akibat kemungkinan rusak dan hancurnya aset daerah yang di

sebabkan oleh kecelakaan, bagi aset berupa kendaraan dan kerugian yang diakibatkan oleh bencana alam seperti hancur dan rusaknya bangunan yang diakibatkan oleh kebakaran atau gempa bumi.

- 2. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan kegiatan sebagai berikut ;
 - a. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Daerah

Tujuannya:

- Akuntabilitas keuangan Daerah;
- Tersusunnya laporan keuangan semesteran daerah untuk dijadikan acuan dalam penyusunan laporan prognosis.
- b. Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran Daerah

Tujuannya:

- Tersusunya laporan prognosis realisasi anggaran daerah sebagai acuan dalam penyusunan perubahan APBD dan evaluasi program dan kegiatan APBD
- c. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Daerah

Tujuannya:

- Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun daerah sebagai pedoman dalam penyusunan Ranperda pertanggungjawaban keuangan daerah sebagai dasar pemeriksaan BPK RI.
- d. Verifikasi Data Laporan Keuangan SKPD

Tujuaanya:

- Tersediannya data keuangan daerah yang akurat dan tepat waktu
- 3. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan kegiatan sebagai berikut :
 - a. Penyusunan Standar satuan biaya

Tujuannya:

- Terlaksananya penyusunan standar satuan biaya yang akan dijadikan dasar penyusunan RAPBD.
- b. Penyusunan Ranperda tentang APBD & Perwako tentang Penjabaran APBD

Tujuannya:

- Untuk terlaksananya penyusunan APBD mulai dari persiapan sampai didistribusikanya Buku Perda tentang APBD.

c. Penyusunan Ranperda tentang perubahan APBD & Perwako tentang Penjabaran Perubahan APBD.

Tujuannya;

- Untuk terlaksananya penyusunan Perubahan APBD mulai dari persiapan sampai didistribusikannya Buku Perda tentang Perubahan APBD.
- d. Pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah

Tujuannya:

- Untuk memudahkan mendapatkan informasi kepada pihak-pihak yang membutuhkan seperti dibentuknya jalur online informasi keuangan daerah dan penerbitan dokumen keuangan seperti DPA, SPM dan SP2D sampai dengan Penyusunan laporan Keuangan dan juga untuk peningkatan kemampuan dan pengetahuan pengelola aplikasi SIPKD.
- e. Penelitian dan Penggadaan DPA-SKPD dan DPPA SKPD

Tujuannya:

- Terlaksananya penelitian dan penggandaan DPA dan DPPA yang akan menjadi dasar dalam pelaksaan APBD oleh SKPD
- f. Penyusunan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
 - Meningkatkan sistem akuntabilitas dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang akuntabel
- g. Kajian Investasi Daerah, bertujuan untuk:
 - Mengkaji tentang Investasi yang akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang sehingga kedepannya setiap investasi yang dilakukan terukur dengan baik.
- h. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber Pendapatan Daerah bertujuan untuk :
 - Terlaksananya peningkatan penerimaan pendapatan daerah
 - Tercapainya target penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah
- i. Pengelolaan Administrasi dan Pelayanan PBB-P2 serta BPHTB

Tujuannya:

- Meningkatnya penerimaan PBB-P2 dan BPHTB
- Melakukan verifikasi administrasi dan kelapangan pajak BPHTB
- Cetak massal SPPT, PBB-P2, pembagian aplikasi PBB-P2 pendampingan tenaga non PNS
- j. Sosialisasi Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah Tujuan:
 - Meningkatnya jumlah masyarakat yang sadar dan taat pajak

- Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang pajak dan retribusi daerah
- k. Verifikasi data piutang penyerahan PBB-P2

Tujuan:

- Terverifikasinya data piutang PBB-P2 hasil dari penyerahan kewenangan dari Pemerintah
- 1. Penghapusan Data Piutang Penyerahan PBB-P2

Tujuan:

- Menurunnya data piutang PBB-P2 Kota Padang Panjang sesuai dengan kondisi di Lapangan
- m. Penyusunan pelaporan Semesteran dan Tahunan Barang Milik Daerah

Tujuannya:

- Untuk memberikan pernyataan kepastiaan terhadap penggunaan belanja modal seluruh SKPD yang harus terkapitalisir sebagai aset daerah baik secara semester maupun berbentuk belanja 1 (satu) tahun.
- n. Penghapusan dan penjualan Barang Milik Daerah

Tujuannya:

- Sebagai bentuk pelaksanaan Permendagri 17/2007 agar aset-aset pemerintah yang berbentuk aset tetap dapat dimanfaatkan secara optimal. Aset-aset yang tidak dapat memberikan kontribusi terhadap tugas pokok dan fungsi SKPD dihapuskan agar menghindari penggunaan dana pemeliharaan yang tidak seimbang dengan manfaat yang tidak dapat diperoleh setiap aset yang dihapuskan yang masih bernilai ekonomis akan dapat dijual/dilelang untuk menambah pemasukan daerah.
- o. Penyusunan RKBMD, RKPBMD, DKBMD dan DKPBMD

Tujuannya:

- Agar pengadaan BMD dan pelaksanaan pemeliharaan BMD betul-betul diprogram secara terencana, dokumen tersebut akan menjadi panduan untuk penyediaan dana belanja modal dan belanja pemeliharaan barang dan jasa dalam penetapan APBD.
- p. Penyusunan Perubahan RKBMD, RKPBMD, DKBMD dan DKPBMD

Tujuannya:

- Agar pengadaan BMD dan pelaksanaan pemeliharaan BMD betul-betul diprogram secara terencana, dokumen tersebut akan menjadi panduan untuk penyediaan dana belanja modal dan belanja pemeliharaan barang dan jasa dalam penetapan APBD.
- q. Penyajian data Aset Daerah

Tujuaanya:

- Sebagai bahan untuk dapat memberikan gambaran berpa kekayaan daerah, berbentuk aset tetap dan aset lainnya yang akan mendukung penyajian neraca dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

Untuk lebih jelasnya program, kegiatan, indikator kinerja, sasaran dan pendanaan indikatif yang akan dilaksanakan tahun 2017-2018 dapat dilihat pada 5.2 berikut ini :

Tabel 5.2 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2017-2018

						Data capaian						
Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Program dan Kegiatan	pada tahun awal		Tahun 4		Γahun 5		Kinerja pada akhir Renstra SKPD
						perencanaan	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
			01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terwujudnya pelayanan adm.perkantoran yg sesuai dgn pelayanan prima dan peningkatan pengelolaan adm.barang daerah.							
			01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	0%	1 thn	6,800,000	1 thn	14,000,000	2 thn	19,000,000
			02	Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	Terbayarnya rekening telepon, air dan listrik	0%	1 thn	165,800,000	1 thn	217,400,000	2 thn	368,800,000
			05	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Terbayarnya premi asuransi barang milik daerah	0%	1 thn	563,050,000	1 thn	735,919,000	2 thn	1,471,838,000
			06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	0%	1 thn	469,145,520	1 thn	509,105,520	2 thn	996,211,040
			07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	0%	1 thn	1,359,600,000	1 thn	1,261,600,000	2 thn	2,515,100,000
			08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor dan peralatan kebersihan kantor	0%	1 thn	365,881,725	1 thn	440,146,725	2 thn	849,003,450
			10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	0%	1 thn	140,000,000	1 thn	125,000,000	2 thn	231,000,000
			11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya persediaan barang cetakan dan penggandaan	0%	1 thn	192,070,000	1 thn	205,710,000	2 thn	411,420,000

								Target K	inerja Program	dan Kerangka Pe	ndanaan	
Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Program dan Kegiatan	Data capaian pada tahun awal perencanaan	Tahı	un 4	Tal	nun 5		nerja pada akhir enstra SKPD
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
			12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya fasilitas komponen jaringan listrik kantor	0%	1 thn	7,827,000	1 thn	7,827,000	2 thn	15,654,000
			17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman rapat dan tamu dinas	0%	1 thn	99,000,000	1 thn	130,000,000	2 thn	240,000,000
			18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah rapat dan koordinasi dalam dan luar daerah yang dihadiri	0%	1 thn	690,100,000	1 thn	450,000,000	2 thn	940,000,000
			19	Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran	Terbayarnya gaji pegawai honorer jasa adm.perkantoran	0%	1 thn	31,412,000	1 thn	32,412,000	2 thn	63,824,000
			21	Pencetakan DAGDA dengan Sistem Komputerisasi	Tersedianya Amprah Gaji PNS Dilingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang	0%	360 berkas amprah gaji	51,400,000	360 berkas amprah gaji	51,4000,000	720 berkas amprah gaji	102,800,000
			32	Penyediaan sewa tanah	Masukan : dana : 205 jt SDM : 10 Orang	0%	1 Tahun 5 kapling	71,000,000	1 Tahun 5 kapling	50,000,000	2 Tahun 10 kapling	100,000,000
			02 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
			05	Pengadaan Kendaraan dinas / operasional	Tersedianya kendaraan dinas untuk operasional kantor	0%	100% 1 unit Kendaraan roda 4	254,315,612	100% 1 Unit kendaraan roda 4 dan 4 unit kendaraan roda 2	438,900,000	100% 2 unit kendaraan roda 4 dan 4 unit kendaraan roda 2	947,800,000
			07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	0%	1 thn 1 unit genset, 5 unit penghancur kertas,2 unit tangga lipat,1 unit meja	545,005,955	I tahun Pengadaan 4 unit Printer, 8 Unit komputer PC, 1 Unit UPS,	203,500,000	2 thn 1 unit genset, 7 unit penghancu r kertas,2 unit tangga lipat,1 unit meja	1,043,750,000

						Data capaian		Target K	inerja Program	dan Kerangka Pe	endanaan	
Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Program dan Kegiatan	pada tahun awal	Tahu	ın 4	Tal	nun 5	Kondisi Kiner periode Ren	
						perencanaan	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
							Resepsionis, 1 unit tenpat tidur, 1 unit lemari hias, 1 unit pengadaan gantungan pakaian, 1 unit vacum cleaner, 1 unit pressure washer, 1 set TV LED, 1 unit laptop, 1 unit Printer laser jet, 1 unit scanner, 1 unit samera digital, 1 unit infokus, 1 unit Server, 1 unit mic wireless, Karp et 15 Meter, 2 buah rak sepatu, 5 Unit Komputer PC	кр	2 Buah Portable, 2 unit Laptop, 2 Unit mesin penghancu r kertas,1 Unit Server, 15 Meter karpet, 2 buah Rak Sepatu, 1 Unit Mic wireless	кр	Resepsionis, 1 unit tenpat tidur, 1 unit lemari hias, 1 unit pengadaan gantungan pakaian, 1 unit vacum cleaner, 1 unit pressure washer, 1 set TV LED, 3 unit laptop, 1 unit Scanner, 1 unit kamera digital, 1 unit infokus, , 1 unit Komputer Server, 1 unit mic wireless, 2 buah Rak Sepatu, 8 unit Komputer, 15 Meter	кр
			22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tersedianya pemeliharaan gedung kantor yang memadai	0%	1 Tahun	65,000,000	1 Tahun	75,000,000	Karpet 2 Tahun	125,000,000
			30		Terpeliharanya peralatan kantor	0%	1 Tahun	40,000,000	1 Tahun	75,000,000	2 Tahun	120,000,000
			8.	Pensertifikatan Tanah Pemerintah Daerah	Sertifikat tanah atas nama pemerintah daerah (aset aman dari gugatan)	0%	100% 2 sertfikat	6,580,645	0	0	100% 2 sertifikat	6,580,645
			03 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur								
			02	Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	Tersedianya pakaian dinas beserta kelengkapannya	0%	0%	0	1 Tahun 130 stel	65,000,000	1 Tahun 130 stel	65,000,000

						Data capaian		Target K	inerja Program	dan Kerangka Pe	ndanaan	
Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Program dan Kegiatan	pada tahun awal	Tah	un 4	Tal	hun 5		rja pada akhir nstra SKPD
						perencanaan	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
			05 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur								
			03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Terkirimnya PNS utk mengikuti bimbingan teknis tentang peraturan perundang-undangan	0%	100 %	89,550,000	100%	96,000,000	100%	176,000,000
			50	Pelatihan Kantor Sendiri	Peningkatan Kapasitas SDM		0 %	0	100 % 76 orang	130,862,500	100% 76 orang	261,725,000
			06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan								
			01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	0%			0%	0	100%	0
			02	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Tersedianya laporan keuangan semesteran SKPD	0%			0%	0	100%	0
			03	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Tersedianya laporan prognosis realisasi anggaran SKPD	0%			0%	0	100%	0
			04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersedianya laporan keuangan akhir tahun SKPD dan PPKD	0%			0%	0	100%	0
Meningkatk an dan menyempur nakan mekanisme penatausaha an keuangan daerah agar dapat menghasilka n laporan keuangan yang andal dan terpercaya	Terwujud dan tertatanya mekanisme penatausaha an keuangan daerah agar dapat menghasilka n laporan keuangan yang andal terpercaya		06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan								

						Data capaian Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			ndanaan			
Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Program dan Kegiatan	pada tahun awal	Tal	nun 4	Ta	hun 5	Kondisi Kiner periode Rer	
						perencanaan	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
		Tersusunnya laporan semesteran daerah tepat waktu	06	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran daerah	Outcame: Persentase tersusunnya laporan semesteran daerah untuk dijadikan acuan dalam penyusunan prognosis anggaran dan analisa laporan tahunan	0%	100% 70 bk	9,725,000	100% 100 bk	6,975,000	100% 170 buku	16,700,000
		Terwujudnya Akuntabilitas Keuangan Daerah	07	2.Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran daerah	Outcome: Persentase laporan prognosis realisasi anggaran daerah dijadikan acuan dalam penyusunan perubahan APBD dan evaluasi program dan kegiatan APBD	0%	100% 35 bk	2,333,500	100% 50 bk	2,096,500	100% 85 buku	4,430,000
		Penyusunan laporan keuangan akhir tahun daerah tepat waktu	08	3.Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun daerah	Outcome: Persentase laporan keuangan akhir tahun daerah dijadikan pedoman dalam penyusunan Perda pertanggungjawaban keuangan daerah sebagai dasar pemeriksaaan BPK RI	0%	100% 100 bk	49,300,000	100% 100 bk	137,075,000	100% 200 buku	204,325,000
						Pencapaian Opini WTP alas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	WTF		WTP			WTP
3. Menyempur nakan sistem dan prosedur mekanisme pengelolaan keuangan Daerah	Tertatanya sistem dan prosedur mekanisme pengelolaan keuangan	Presentase peraturan/prosed ur pengelolaan keuangan daerah	20 17 17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah								
		Prosentase Ranperda APBD tepat Waktu	06	2. Penyusunan Ranperda tentang APBD	Tersedianya Buku Perda APBD Tahun Anggaran 2017, Nota Walikota,Ranperda dan Perda APBD Tahun Anggaran 2018	0%	100% 80 bk	105,387,500	100% 120 buku	100,600,000	100% 200 buku	201,200,000
					Terwujudnya Penerapan Inpres No.1 Tahun 2013 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Bidang Penganggaran		100%		100%		100%	0

						Data capaian	ian Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					
Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Program dan Kegiatan	pada tahun awal	Tah	un 4	Tal	hun 5	Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
						perencanaan	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
		Prosentase Ranperda tentang Perubahan APBD tepat Waktu	08	4. Penyusunan Ranperda tentang Perubahan APBD	Tersedianya buku Ranperda dan Perda Perubahan APBD Kota Padang Panjang Tahun	0%	100% 80 buku	101,950,000	100% 80 buku	102,100,000	100% 160 buku	204,200,000
		Pelaksanaan Sistem Informasi pengelolaan keuangan daerah seluruh SKPD	13	6. Pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Tertatanya pengelolaan keuangan dikota padang panjang	0%	100%	301,700,000	100%	316,200,000	100%	632,400,000
		Tersusunnya DPA dan DPPA	22	6.Penelitian dan Penggandaan DPA-SKPD dan DPPA SKPD	Tersedianya Buku DPA-SKPD, Draf DPPA dan DPPA-SKPD Kota Padang Panjang	0%	100% 378 buku	87,675,000	100% 460 buku	101,300,000	100% 838 buku	202,600,000
		Tersusunnya Standar Biaya	36	7. Penyusunan Syandar Biaya	Tersedianya Standar Biaya untuk penyusunan dan realisasi anggaran	0%	100% 70 buku	45,960,000	100% 70 buku	30,400,000	100% 140 buku	60,800,000
4.Meningkatka n sistem akuntabilitas pelaksanaan dan pertanggungja waban keuangan yang akuntabel dan profesional	Terwujudny a sistem akuntabilita s pelaksanaan dan pertanggung jawaban keuangan yg akuntabel dan profesional	Tercapainya sistem Akuntabilitas keuangan daerah yang akuntabel dan profesional	17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah								
			10	Penyusunan Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	outcome: Persentase ranperda pertanggungjawaban dijadikan pedoman dalam penyusunan perda pertangungjawaban APBD	0%	100% 125 buku	80,480,000	100% 125 buku	73,825,500	100% 250 buku	154,265,500
		Tersusunnya data laporan Keuangan yang telah diVerifikasi	09	3. Verifikasi data laporan keuangan SKPD	Persentase informasi data laporan SKPD	0%	100% 48 buku	7,760,000	100% 48 buku	7,760,000	100% 96 buku	15,520,000
		Validnya Posisi Kas Daerah	26	4. Rekonsiliasi Keuangan Daerah	Tersusunnya Laporan Rekonsiliasi Data keuangan Daerah	0%	100%	0	100%	25,000,000	100%	25,000,000

						Data capaian		Target K	inerja Program	dan Kerangka Pe	ndanaan	
Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Program dan Kegiatan	pada tahun awal	Tahı	an 4	Tal	hun 5	Kondisi Kine periode Rei	rja pada akhir nstra SKPD
						perencanaan	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
5.Meningkatka n kesadaran dan pemahaman masyarakat thd hak dan kewajiban di bidang pajak dan retribusi daerah	Terciptanya kesadaran dan pemahaman masyarakat thd hak dan kewajiban di bidang pajak dan retribusi daerah		17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah								
		Presentase meningkatnya Pendapatan daerah dengan terdatanya sumber-sumber Pendapatan Daerah		Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	Output : Terlaksananya peningkatan penerimaan pendapatan daerah	0%	100%	390,702,000	100% 20 org	74,950,000	100% 20 org	405,900,000
					target penerimaan pajak daerah khususnya untuk PBB-P2		100%		100%			0
		Tercapainya target penerimaan PBB - P2	28	3.Pengelolaan administrasi dan pelayanan PBB-P2 Serta BPHTB	Validnya data Objek pajak PBB-P2	0%	100% 12800 OP/ 1,2 M	400,000,000	100% 13000000 OP/ 1,4 M	174,920,000	100% 13000000OP / 1,4 M	518,445,000
			53	Penyusunan Revisi Ranperda tentang Pajak dan retribusi Daerah	Terlaksananya Penyusunan Ranperda tentang Pajak dan Retribu daerah	0%	-	-	100 %	21,250,000	100%	21,250,000
			52	Verifikasi Data Piutang Penyerahan PBB P2	Terlaksananya Verifikasi Data Piutang Penyerahan PBB P2	0%	100 %	74,450,000	100 %	53,700,000	100 %	128,150,000
			42	Sosialisasi Perda tentang Pajak dan retribusi Daerah	Terlaksananya Sosialisasi Perda tentang Pejak dan Retribusi Daerah	0%	100 %	102,850,000	100 %	102,850,000	100 %	205,700,000
			53	Penghapusan data Piutang PBB P-2	Terlaksananya Penghapusan data piutang PBB-P2	0%	-	-	100 %	53,700,000	100 %	53,700,000

						Data capaian		Target k	Kinerja Program	dan Kerangka Per	ndanaan	
Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Program dan Kegiatan	pada tahun awal	Tal	nun 4	Tal	nun 5		rja pada akhir nstra SKPD
						perencanaan	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
6.Mengoptimal kan pengelolaan aset daerah	Terlaksanan ya pengelolaan aset daerah	Presentase terkelolanya aset daerah	17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah								
			23	1.Penyusunan laporan semester dan tahunan BMD	Outcome:terealisasinya buku laporan semesteran dan Tahunan Kota padang panjang		100% 60 buku	7,010,000	100% 60 buku	7,010,000	100% 120 buku	14,020,000
			38	2.Penghapusan dan penjualan BMD	Outcome: terealisasinya penghapusan, penjualan dan pemindahtanganan atas aset yang tidak operasional 100%		100% 10 buku	119,580,000	1000% 10 buku	119,615,000	100% 20 buku	239,230,000
			40	3.Penyusunan RKBMD,RKPBMD,DKBMD dan DKPBMD	Terlaksanakan penyusunan Buku RKBMD, RKPBMD, DKBMD dan DKPBMN		100% 120 buku	58,550,000	100% 120 buku	68,050,000	100% 240 buku	136,100,000
			41	Penyusunan Perubahan RKBMD,RKPBMD,DKBMD dan DKPBMD	Tersedianya Buku Perubahan RKBMD, RKPBMD, DKBMD dan DKPBMD		100% 120 buku	68,050,000	100% 120 buku	68,050,000	100% 240 buku	136,100,000
			45	4.Penyajian data aset	Tersedianya data Aset Kota Padang panjang		100% 60 buku	10,940,000	100% 60 buku	10,940,000	100% 120 buku	21,880,000
			48	Pengkajian Investasi Daerah	Terlaksananya investasi daerah		1 tahun 1 kajian	74,050,000			1 kajian	34,600,000
			49	Penyusunan Ranperda Pengelolaan barang Milik Daerah	Bahan Penyusun Neraca		100% 50 buku	50, 000,000	100% 50 buku	94,800,000	100% 100 buku	144,800,000
			05	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Terlaksananya Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah		100%	16.,275,000				
			29	Pendataan Objek Pajak Daerah	Terlaksananya Pendataan Objek Pajak Daerah		100%	100,000,000				
			43	Pengkajian Potensi PAD Kota Padang Panjang	Terlaksananya Kajian Potensi PAD Kota Padang Panjang		100%	50,000,000				

BAB VI

INDIKATOR KINERJA OPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Panjang Tahun 2013 – 2018 program Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang yang menjadi program dalam pencaian Tujuan dan Sasaran RPJMD terlihat pada tabel 6.1 berikut ini :

TABEL 6.1
INDIKATOR KINERJA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
TAHUN 2017 - 2018

No	INDIKATOR	KONDISI AWAL PADA PERIODE RPJMD	Tahun 4	Tahun 5	KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
1	Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WDP	WTP	WTP	WTP
2	Presentase Pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	0%	100%	100%	100%

Berdasarkan tabel indikator OPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD diatas terdapat 2 (dua) Program yaitu :

- 1. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporam capaian Kinerja dan Keuangan
- 2. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah.

BAB VII

PENUTUP

6.1. Kaidah Pelaksanaan

Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pengelola Keuangan Daerah disamping merupakan implementasi dari penjabaran visi dan misi serta program daerah secara umum juga dimaksudkan sebagai pedoman, arah dan kerangka kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah untuk periode 2 (dua) tahun kedepan.

Pelaksanaan dari RENSTRA Badan Pengelola Keuangan Daerah berkaitan dengan mekanisme dan ketentuan pelaksanaannya melingkupi segenap struktur organisasi dilingkup Badan Pengelola Keuangan Daerah yang memiliki kewajiban yang sama untuk senantiasa memelihara dan menjamin konsistensi antara kebijakan dan strategi dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

Secara garis besar organisasi pelaksana dari Rencana Strategis tersebut terdiri dari :

- 1. Sekretariat serta seluruh bidang dilingkungan Badan Pengelola Keuangan Daerah;
- Sekretariat serta Bidang dilingkungan Badan Pengelola Keuangan Daerah berkewajiban membuat dan merencanakan program serta kegiatan khususnya yang berkaitan dengan tugas dan fungsi masing-masing unit;
- Guna terciptanya efektivitas dari pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dilingkup Badan Pengelola Keuangan Daerah, setiap bidang diharapkan melakukan kontrol untuk mengevaluasi sejauh mana capaian program dan kegiatan dalam lingkup unit masingmasing;
- 4. Untuk menjamin konsistensi dari pelaksanaan program dan kegiatan secara keseluruhan dilingkungan Badan Pengelola Keuangan Daerah, maka setiap terjadinya perubahan ataupun penambahan program, perlu dikonsultasikan bersama melalui sekretariat Badan Pengelola Keuangan Daerah melalui bagian keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan sebelum program tersebut dijabarkan dan dilaksanakan.

6.2 Pengendalian dan evaluasi

Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan, strategi, program dan kegiatan dilingkungan Badan Pengelola Keuangan Daerah dalam rangka pencapaian visi dan misi Badan, dilaksanakan secara terintegrasi dengan jalan:

- 1. Pada tiap akhir tahun anggaran, seluruh unit baik sekretariat maupun bidang dilingkup Badan Pengelola Keuangan Daerah wajib melakukan evaluasi atas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan bersama yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan, baik kesesuaian dengan rencana alokasi yang telah ditetapkan maupun ksesesuaian dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur serta peraturan-peraturan lainnya;
- 2. Guna menjaga efektifitas pelaksanaan program untuk mewujudkan tujuan bersama, maka setiap bidang wajib melakukan pemantauan serta melakukan tindakan koreksi yang diperlukan serta melaporkan secara berkala setiap bulannya kepada Dinas melalui Sekretariat Badan Pengelola Keuangan Daerah cq. Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan pelaporan.

Padang Panjang,

Februari 2017

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

KOTA PADANG PANJANG

INDRA GUSNADY, SE, M.Si

Pembina, NIP. 19700804 199803 1 006